

**OTORITAS HUKUM
DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI
PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA
Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah**



**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2021**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzalifah, S.Pd.I., M.S.I
NIM : 18300016030
Program/Prodi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Muzalifah, S.Pd.I., M.S.I
NIM: 18300016030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Disertasi : OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN
TRANSAKSI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA.
Ditulis oleh : Muzalifah,
NIM : 1830016030
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 27 Agustus 2021

An. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP.: 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 10 MEI 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, MUZALIFAH NOMOR INDUK: **1830016030** LAHIR DI BULUH ENGGADANG TANGGAL 3 APRIL 1982,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARI DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE-778.**

YOGYAKARTA, 27 Agustus 2021

An. REKTOR
KETUA SIDANG,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP.: 19680202 199303 1 003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Muzalifah, (C.M)
NIM : 1830016030
Judul Disertasi : OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN
TRANSAKSI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA.

Ketua Sidang : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.

Anggota :
1. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (Promotor/Penguji)
2. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (Promotor/Penguji)
3. Dr. Subaidi, M.Si. (Penguji)
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L. (Penguji)
5. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. (Penguji)
6. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si. (Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 12.30WIB. S.d. Selesai

Hasil / Nilai (IPK)

:7.....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19741214 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor: Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

(

11/2022

Promotor: Dr. Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag

(

Ali Sodiqin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah


yang ditulis oleh:

Nama	:	Muzalifah
NIM	:	18300016030
Program	:	Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Mei 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2021
Promotor,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah

yang ditulis oleh:

Nama	:	Muzalifah
NIM	:	18300016030
Program	:	Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Mei 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2021
Promotor,



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah

yang ditulis oleh:

Nama	:	Muzalifah
NIM	:	18300016030
Program	:	Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Mei 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2021

Pengugi,

Dr. Subaidi

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah


yang ditulis oleh:

Nama	:	Muzalifah
NIM	:	18300016030
Program	:	Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Mei 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2021
Pengaji,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

Harmonisasi Hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah


yang ditulis oleh:

Nama	:	Muzalifah
NIM	:	18300016030
Program	:	Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Mei 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2021
Penguji,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

ABSTRAK

Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional tertua yang berada di Kota Yogyakarta. Pasar tersebut mampu bertahan meskipun berada di antara pasar-pasar modern. Model pengelolaan dan penerapan pilar pasar membuat Pasar Beringharjo memiliki daya saing dengan pasar modern. Terdapat tiga otoritas hukum yang terdapat dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, yaitu hukum negara, lokal dan ekonomi syariah. Otoritas hukum dalam pengelolaan menunjukkan eksistensi hukum negara, sementara otoritas hukum dalam transaksi ekonomi menunjukkan bahwa eksistensi hukum ekonomi syariah dan lokal hidup dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Namun ketiga otoritas hukum tersebut tidak saling berkontestasi melainkan menjalin harmonisasi hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Selain itu, hukum tersebut juga memainkan perannya masing-masing dan menjadi dasar hukum terlaksananya pengelolaan pasar yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat empat pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, antara lain: *Pertama*, mengapa Pasar Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya saing dengan pasar modern? *Kedua*, otoritas hukum apa yang berperan dalam pengelolaan Pasar Beringharjo dan bagaimana sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringharjo? *Ketiga*, otoritas hukum apa yang berperan dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo? dan *keempat*, mengapa terjadi harmonisasi antara hukum negara, lokal dan ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dilakukan di Pasar Beringharjo. Peneliti menghimpun data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di beberapa titik pasar yaitu Pasar Beringharjo Barat, Tengah Timur, dan Metro guna melihat bagaimana sistem pengelolaan pasar dan transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo. Sebanyak sebelas informan yang peneliti wawancarai, di antaranya; Seksi Sarana Prasarana Pasar, Seksi Penataan Lahan Pasar, Staf UPT Pusat Bisnis, Lurah Pasar

Beringharjo Barat, Lurah Pasar Beringharjo Tengah dan Lurah Pasar Beringharjo Timur, Ketua PETRA Kota Yogyakarta, dua orang ketua paguyuban pedagang Pasar Beringharjo, dan dua orang dari Keraton. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan validasi data. Penelitian ini menggunakan analisa Pierre Bourdieu, khususnya tentang arena, kapital, dan habitus; teori otoritas hukum; dan teori hukum transaksi ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Pasar Beringharjo mampu bertahan karena perputaran modal dan barang, jumlah pengunjung dan sistem transaksi dengan menerapkan model beringin sebagai *role model* di tengah-tengah arus modernisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, sosial, kearifan lokal, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan kemitraan dalam sistem pengelolaannya. *Kedua*, sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu akad pinjam pakai yang disepakati antara Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton, di mana Disperindag berperan sebagai pengelola (*mudarid*) dan Keraton sebagai pemilik atas Pasar Beringharjo (*ṣāhibul māl*). *Ketiga*, pengelolaan Pasar Beringharjo berdasarkan hukum negara yang sebagian besar diterbitkan oleh Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan Pasar Beringharjo bersifat teknis yang mencakup beberapa hal, yaitu kepemimpinan pasar, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, pengawasan pasar, pengelolaan fasilitas pasar, pengelolaan administrasi pedagang, dan pengelolaan jam aktivitas pasar. Oleh karena itu yang banyak terlibat adalah Disperindag Kota Yogyakarta. *Keempat*, otoritas hukum dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo berdasarkan hukum lokal dan ekonomi syariah yang dapat dilihat dalam penerapan akad tawar menawar dalam transaksi jual beli. Harmonisasi hukum negara, lokal dan ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo disebabkan oleh adanya heterogenitas pelaku pasar dan tuntutan atas perubahan sistem ekonomi yang selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Adapun bentuk harmonisasi hukum ditunjukkan oleh sistem pengelolaan pasar yang

moderns dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, yang dalam disertasi ini disebut dengan model pasar *postmodernisme* sehingga mampu mereproduksi nilai-nilai kearifan lokal. Pasar *postmodernisme* yaitu pasar tradisional yang mampu mengkolaborasikan sistem tradisional dan sistem modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal-nya. Nilai-nilai keislaman dalam hal ini terlihat dari adanya harmonisasi transaksi ekonomi syariah dengan kearifan lokal dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.



ABSTRACT

Beringharjo, the oldest traditional market in Yogyakarta, exists despite the flourish of modern markets. The model of market management and market pillar has made *Beringharjo* retain its competitiveness. Three law authorities – namely the state, local and sharia economic laws – stand behind it. While sharia economic and local laws during transactions are going hand in hand, the state law is present in the form of management. Interestingly, the three laws do not compete each other; they even rule inharmony. Furthermore, each law plays its own role and institutes market management in harmony between the governments and the society. There are four research questions in this dissertation. *First*, why has *Beringharjo* market survived and been competitive against modern markets? *Second*, which law works in managing the market and how it synergizes the Industries and Trades Agency (*Disperindag*) of Yogyakarta and the Palace in its work? *Third*, which law is responsible for the market's economic transactions? *Fourth*, why do the laws of state, local and sharia economic work in harmony in managing the market?

This study employs phenomenology approach. Data were collected by observing, interviewing and documenting. Observations on how market management system and economic transactions are applied were conducted in several locations within *Beringharjo* market: west, center, east and Metro. Eleven informants to be interviewed are market's facilities and infrastructure section, market's site plan section, staff of Technical Service Unit for Business center, chief of Western *Beringharjo*, chief of center *Beringharjo*, chief of Eastern *Beringharjo*, chairman of PETRA of Yogyakarta, two chairpersons of seller association of *Beringharjo* market and two Palace representatives. Using a theory from Pierre Bourdieu, in particular, on arena, capital, and habitus; a theory of law authority; and a theory of sharia economic transaction law, the data were analyzed in three steps: data reduction, data display, and data validation.

The study reveals that: *first*, *Beringharjo* market withstands the modern wave as it applies banyan role model for its capital and goods

turnover, number of visitors, and transaction system. It also integrates values of religious, social, local wisdom, economic, education, tourism and partnership. *Second*, the synergy of Industries and Trades Agency (*Disperindag*) of Yogyakarta and the Palace is present in several points, such as leasing contracts agreed by both the agency and the Palace where the agency is the administrator (*mudarid*) and the Palace is the owner (*ṣāhibul māl*). *Third*, according to the state law which is mostly issued by the province government of Yogyakarta and by the city government, the management of the market is technical in nature. It comprises market's leader, organization, finance, supervision, facility handling, seller administer and operation hour. Therefore, it is the agency (*Disperindag*) of Yogyakarta that involves intensely. *Fourth*, in terms of economic transaction on local and sharia economic laws basis, the authority of law is introduced in the contract deal in the buying-selling transaction. The three laws regulate *Beringharjo* market in harmony due to market players' heterogeneity and the demands of economic system that keeps changing. The harmony of laws is in the modernist market management system being applied whilst maintaining local wisdom – the researcher calls it as postmodernism – from which values of local wisdom are reproduced. A postmodernism market is a traditional market that is able to collaborate traditional system with modern one without losing its traditional values and local wisdom. Values of Islam in this case are included where sharia economic transaction and local wisdom blend in harmony in the economic transaction in *Beringharjo* market.

مستخلص البحث

يُعد سوق برينغارجو أقدم سوق تقليدي في مدينة يوجياكرتا. يقدر السوق على البقاء بالرغم من أنه يقع بين الأسواق الحديثة. نموذج الإدارة وتطبيق ركائز السوق يجعله قادرا على المنافسة مقابل الأسواق الحديثة. هناك ثلاث سلطات قانونية في إدارة سوق برينغارجو، وهي قانون الدولة، والقانون المحلي، وقانون الاقتصاد الإسلامي. تُظهر السلطة القانونية في إدارة السوق حضور قانون الدولة. كما تُظهر السلطة القانونية في المعاملات الاقتصادية حضور قانون الاقتصاد الإسلامي والمحلي في إدارته. على الرغم من ذلك، لا تتعارض ثلاث السلطات القانونية، بل ينسجم كل منها مع الأخرى في إدارة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يلعب كل القوانين دوره الخاص ويصبح أساسا قانونيا لتنفيذ إدارة السوق المتناسقة بين الحكومة والمجتمع. في هذا البحث تطرح أربعة أسئلة، وهي: أولاً، لماذا يقدر سوق برينغارجو على البقاء والمنافسة مقابل الأسواق الحديثة؟ ثانياً، وما هي السلطات القانونية التي تلعب دورا في إدارة سوق برينغارجو وكيف يتم التأثر بين إدارة الصناعة والتجارة مدينة يوجياكرتا وكراتون أو القصر في إدارة سوق برينغارجو؟ ثالثاً، وما هي السلطات القانونية التي تلعب دورا في المعاملات الاقتصادية في سوق برينغارجو؟ رابعاً، لماذا يستطع أن يتناسق قانون الدولة، والقانون المحلي، وقانون الاقتصاد الإسلامي في إدارة سوق برينغارجو؟

يستخدم هذا البحث منهجاً ظواهرياً. تقوم الباحثة بجمع البيانات عن طريق الملاحظات، والمقابلات، والتوثيق. تم إجراء الملاحظات في أربع أنحاء سوق برينغارجو غرباً، ومركزها، وشرقاً، ومترو لمعرفة نظام الإدارة والمعاملات الاقتصادية الجارية فيه. تم إجراء المقابلات مع أحد عشر مخبراً، وهم: قسم البنية التحتية للسوق، وقسم ترتيب أراضي السوق، وموظفو وحدة تنفيذ العمل بمركز التجارة، ومسؤول السوق الغربي، ومسؤول السوق المركزي، ومسؤول السوق الشرقي، ورئيس بيترا مدينة يوجياكرتا، ورئيساً جمعية التجار بسوق برينغارجو، ونائباً كراتون أو القصر. تم تحليل البيانات المجموعة من خلال ثلاث خطوات، وهي تحليل البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات. التحليل باستخدام نظرية بير بورديو، خاصة فيما يتعلق بالساحة، ورأس المال، والبنية؛ ونظرية السلطة القانونية؛ ونظرية قانون المعاملات في الاقتصاد الإسلامي.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي: أولاً، يمكن سوق برينغارجو من البقاء بسبب تداول رأس المال والسلع، وعدد الزوار، ونظام المعاملات، من خلال تطبيق نموذج الأثاب كنموذج مثالي وسط تدفق التحديث الذي تدمر القيم الدينية، والاجتماعية، والحكمة المحلية، والاقتصادية، والتربية، والسياحية، والشراكات في نظام إدارته. ثانياً، يمكن رؤية التأثر بين إدارة الصناعة والتجارة مدينة يوجياكرتا وكراتون أو القصر في القرض المتفق عليه بين الطرفين، حيث أن إدارة الصناعة والتجارة مدينة يوجياكرتا بمثابة مدير أو مدير السوق وكراتون أو القصر بمثابة مالك السوق أو صاحب المال. ثالثاً، تستند إدارة سوق برينغارجو

إلى قانون الدولة، ومعظمها صادر عن حكومة محافظة يوجياكرتا وحكومة مدينة يوجياكرتا. بناء على اللوائح، فإذا سوق برينغارجو تقنية بطبيعتها والتي تشمل عدة أمور، وهي: رأسة السوق، والتنظيم، والإدارة المالية، والإشراف على السوق، وإدارة مراقب السوق، وتنظيم إدارية التجار، وإدارة مواعيد أنشطة السوق. لذلك، الأكثر مشاركة هي إدارة الصناعة والتجارة مدينة يوجياكرتا. رابعا، تستند السلطة القانونية في المعاملات الاقتصادية في السوق إلى القانون المحلي والاقتصاد الإسلامي، ويمكن رؤيتها في تطبيق عقد المساومة في البيوع. التناسق بين قانون الدولة، والقانون المحلي، وقانون الاقتصاد الإسلامي في إدارة سوق برينغارجو لعدم تجانس لاعبي السوق ومتطلبات التغييرات للنظام الاقتصادي الذي يتکيف بتطور الزمن. ويظهر شكل التناسق القانوني من خلال نظام إدارة السوق الحديث مع المحافظة على الحكمة المحلية، والذي تسميه الباحثة في هذا البحث بنموذج السوق ما بعد الحداثة، بحيث يستطيع إعادة إنتاج قيم الحكمة المحلية. ويسمى بالسوق ما بعد الحداثة لأنه بطبيعته سوق تقليدي ولكن يستطيع أن يجمع النظام التقليدي والنظام الحديث، دون نسخ القيم التقليدية والحكمة المحلية. ويمكن رؤية القيم الإسلامية في هذا الصدد في مواءمة المعاملات الاقتصادية الإسلامية مع الحكمة المحلية في المعاملات الاقتصادية في سوق برينغارجو.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ža	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	fathah	ditulis	a
ـ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاھلیۃ	ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya'mati یسعی	ditulis	a <i>yas 'ā</i>
kasrah + ya'mati کریم	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	u <i>furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qa'lum</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمُ أَعْدَتُ لِتَشْكِرْتُمْ	ditulis	a'antum u'idat <i>la'in syakartum</i>
---	---------	---

H. Kata Sandi Alif + Lam

fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qa'lum</i>

1. Bila dikuti Huruf Qamariah

القرآن القياس	ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	---------	-------------------------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الروض أهل السنة	ditulis	<i>zawīl al-furūt ahl as-sunnah</i>
------------------------	---------	---



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anugerah dan izin-Nya, disertasi yang berjudul “Otoritas Hukum Dalam Pengelolaan Dan Transaksi Ekonomi Pasar Beringharjo Yogyakarta : Harmonisasi hukum Negara, Lokal dan Ekonomi Syariah” ini bisa terselesaikan dengan baik. Solawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kearifan, toleransi dalam bermasyarakat, keberagaman merupakan rahmat, persatuan dalam perbedaan, dan selalu menyeru umatnya untuk tetap berjiwa besar dalam mengajak manusia untuk berbuat baik. Sehingga kebersamaan dalam menggapai kebaikan bersama dapat terwujud.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Namun peneliti berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, masyarakat Yogyakarta, masyarakat Indonesia pada khususnya, dan pengembangan keilmuan pada umumnya.

Dalam penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselesaiannya penelitian ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian disertasi ini, yaitu kepada yang terhormat dan yang peneliti banggakan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D selaku Direktur lama Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Ahmad Rafiq, MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku promotor pertama yang selalu sabar dan yang telah memberikan waktu terbaiknya ketika membimbing demi kelancaran dalam penulisan disertasi ini, serta tidak jenuh dalam memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan disertasi ini.
6. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku promotor kedua yang selalu sabar dan yang telah memberikan waktu terbaiknya ketika membimbing demi kelancaran dalam penulisan disertasi ini, serta tidak jenuh dalam memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan disertasi ini.
7. Dr. Subaidi selaku penguji dalam Ujian Pendahuluan yang selalu sabar dalam membimbing, tidak jenuh dalam memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan disertasi ini.
8. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang selalu sabar dalam membimbing, tidak jenuh dalam memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan disertasi ini
9. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang selalu sabar dalam membimbing, tidak jenuh dalam memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan disertasi ini
10. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penulis, di antaranya: Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D; Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA; Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D; Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag; Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA; Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum; Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D; Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL; Dr. Muhammad Yunus, Lc., MA; Dr. Ali Sodiqin, M.Ag; Dr. Lindra Darlina, S.Ag., M.H; Ahmad Rafiq, MA., Ph.D; Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag; dan Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
11. Para Staf dan TU Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu peneliti dalam hal administrasi.
12. Kementerian Agama melalui Program 5000 Doktor selaku pihak yang memberikan beasiswa kepada peneliti selama melaksanakan pendidikan pada Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

13. Pimpinan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan tugas belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Pengelola Pasar Beringharjo, terutama yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
15. Orang tua dan segenap keluarga peneliti yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga karya ilmiah berupa disertasi yang peneliti ajukan pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik. Kepada ayah dan ibu tercinta Abdul Hadi dan Bujang Dare, mertua yang peneliti banggakan Darmo Semito dan Mukinem, suami tercinta Winarno, putra tersayang Heru Prasetyo, dan saudara peneliti Misban, Jatmiko dan Buhabi. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian semua.
16. Kolega dan semua sahabat kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, serta pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dalam disertasi ini.

Akhirnya peneliti sampaikan kepada semua kalangan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Harapan besar peneliti adalah semoga disertasi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, baik untuk pengembangan khazanah maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yogyakarta, 2021

Penulis,



Muzalifah, S.Pd.I, M.S.I

NIM. 18300016030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xxi
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxix
DAFTAR TABEL	xxxiv
DAFTAR GAMBAR	xxxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	18
1. Teori Pierre Bourdieu	18
2. Teori otoritas hukum	24
3. Teori hukum transaksi ekonomi syariah	28
F. Metode Penelitian	31
1. Jenis penelitian	31
2. Tempat dan sumber data penelitian	32
3. Metode atau teknik pengumpulan data	33
4. Metode analisis data	34
G. Sistematika dan Pembahasan	35

BAB II

PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ARUS MODERNISASI

A.	Pasar Tradisional di Indonesia	39
1.	Sejarah pasar tradisional di Indonesia	39
2.	Pelaku pasar tradisional	43
3.	Dinamika pasar tradisional	44
4.	Tantangan pada pasar tradisional	46
B.	Pasar Beringharjo dan Eksistensinya	48
1.	Sejarah Pasar Beringharjo	48
2.	Modernisasi dalam pengelolaan Pasar Beringharjo ..	58
3.	Eksistensi Pasar Beringharjo	61
C.	Model Pengelolaan Pasar Beringharjo	70
1.	Filosofi pohon beringin	71
2.	Kemitraan antar stakeholder	73
3.	Kearifan lokal	74
D.	Penerapan Pilar Pasar dalam Pengelolaan Pasar Beringharjo	80
1.	Pilar ekonomi	80
2.	Pilar wisata	85
3.	Pilar pendidikan	91

BAB III

KETENTUAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PASAR DAN TRANSAKSI EKONOMI

A.	Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	103
1.	Kebijakan otonomi daerah	105
2.	Wewenang kepala daerah dalam mengelola pasar tradisional	107
3.	Stakeholders dalam pengelolaan pasar tradisional ...	110
B.	Regulasi Tentang Pasar Tradisional	112
1.	Pengelolaan pasar tradisional	113
2.	Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku pasar	116

C. Ketentuan Hukum dalam Transaksi Ekonomi Syariah	120
1. Asas-asas dalam bertransaksi	121
2. Macam, rukun dan syarat akad dalam transaksi ekonomi	123
3. Syarat akad dalam KUHPerdata	125

BAB IV

OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN PASAR BERINGHARJO: SINERGISITAS DISPERINDAG KOTA YOGYAKARTA DAN KERATON

A. Regulasi yang Berhubungan dengan Pengelolaan Pasar Beringharjo	127
1. Pembentukan organisasi dinas pasar	129
2. Fungsi, rincian tugas dan tata kerja dinas pengelolaan pasar	129
3. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern	131
4. Koordinator pasar	134
5. Retribusi pasar	135
B. Sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton	139
1. Pengelolaan Pasar Beringharjo oleh Disperindag Kota Yogyakarta	140
2. Pengelolaan Pasar Beringharjo oleh Keraton	147
C. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Beringharjo	156
1. Paguyuban Pasar Beringharjo	157
2. Peran paguyuban pedagang pasar dalam pengelolaan Pasar Beringharjo	163

BAB V

OTORITAS HUKUM DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI PASAR BERINGHARJO: HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KEARIFAN LOKAL

A. Dominasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Ekonomi Pasar Beringharjo	169
--	-----

1. Aktivitas ekonomi di Pasar Beringharjo	170
2. Prinsip dalam pemasaran produk barang dan jasa ...	175
3. Akses lembaga keuangan syariah	182
B. Kearifan Lokal dalam Sistem Transaksi Ekonomi	
Pasar Beringharjo	185
1. Nilai-nilai kearifan lokal dalam transaksi ekonomi Pasar Beringharjo	185
2. Sistem transaksi tawar menawar	187
3. Nilai spiritualitas dalam sistem transaksi ekonomi Pasar Beringharjo	191

BAB VI

HARMONISASI OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI DI PASAR BERINGHARJO

A. Faktor Harmonisasi Hukum dalam Pengelolaan	
Pasar Beringharjo	197
1. Perubahan sistem ekonomi dalam pengelolaan Pasar Beringharjo	197
2. Heterogenitas pelaku pasar dalam pengelolaan Pasar Beringharjo	200
B. Harmonisasi Hukum dalam Pengelolaan dan Transaksi	
Ekonomi Pasar Beringharjo	203
1. Pengelolaan pasar yang berkearifan lokal	204
2. Reproduksi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pasar	208
3. Relasi akad dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo	213

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan	217
B. Saran	218

DAFTAR PUSTAKA	221
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	243



DAFTAR TABEL

- Tabel II.1 Jumlah pengunjung Pasar Beringharjo 2013-2020, 68
- Tabel II.2 Pergerakan pengunjung pasar “Big Teen” di Kota Yogyakarta, 68
- Tabel II.3 Visi misi Kota Yogyakarta, 93
- Tabel II.4 Analisis SWOT Pasar Beringharjo, 95
- Tabel IV.1 Paguyuban Pasar Beringharjo, 159
- Tabel V.1 Daftar “influencer” Pasar Beringharjo tahun 2020, 189



DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Platteground van Pasar Gedhe, 51
- Gambar II.2 Pasar Beringharjo sekitar tahun 1900, 53
- Gambar II.3 Pasar Beringharjo sekitar tahun 1935, 54
- Gambar II.4 Pasar Beringharjo tahun 1948, 55
- Gambar II.5 Pasar Beringharjo Tahun 2020, 56
- Gambar II.6 Sumbu Imaginer, 57
- Gambar II.7 Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS Beringharjo), 59
- Gambar II.8 Poster program BRI di Pasar Beringharjo, 60
- Gambar II.9 Aktivitas bongkar muat di Pasar Beringharjo pada dini hari, 63
- Gambar II.10 Aktivitas perdagangan di Selasar Timur Pasar Beringhajo, 64
- Gambar II.11 Aktivitas perdagangan di Timur Pasar Beringharjo, 65
- Gambar II.12 Aktivitas Pasar Beringharjo, 81
- Gambar II.13 Penandatanganan surat perjanjian antara Pemkot Yogyakarta dengan PT CBA, 85
- Gambar II.14 Denah Pasar Beringharjo, 88
- Gambar II.15 Acara *grebek* pasar, 90
- Gambar II.16 Jasa ojek payung ketika hujan, 91
- Gambar II.17 Acara pengajian ibu-ibu paguyuban, 97
- Gambar II.18 Pelatihan kewirausahaan, 98
- Gambar II.19 Pelatihan *e-commerce*, 99
- Gambar II.20 Kunjungan SMP Al-Azhar Cairo Yogyakarta, 100
- Gambar II.21 Kunjungan pedagang pasar tradisional Kabupaten Trenggalek, 101
- Gambar IV.1 Struktur UPT Bisnis pada Pasar Beringharjo, 143
- Gambar IV.2 Launcing Program *Grebeg* Pasar oleh Wali kota Yogyakarta, 146
- Gambar IV.3 Sultan Hemengku Buwono IX melakukan penyamaran ke Pasar Beringharjo, 148
- Gambar IV.4 Pelantikan Paguyuban Pasar Kota Yogyakarta, 161

- Gambar IV.5 Pedagang Pelataran Pasar Beringharjo, 165
- Gambar V.1 Perdagangan barang-barang kebutuhan Muslim, 173
- Gambar V.2 Operasi pasar dan tera ulang timbangan, 175
- Gambar V.3 Konsep Promosi dalam Bisnis Syariah, 177
- Gambar V.4 KSPPS BMT Beringharjo Cabang Pabringan Yogyakarta, 183
- Gambar V.5 Pedagang dan pegawai KSPPS BMT Beringharjo, 184
- Gambar V.6 Aktivitas tawar menawar di Pasar Beringharjo, 188
- Gambar V.7 Pengajian ibu-ibu kuli gendong Pasar Beringharjo, 196
- Gambar VI.1 Lurah dan Staff mengenakan pakaian tradisional Jawa, 209
- Gambar VI.2 Acara *Sekaten*, 211



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi adalah suatu proses transformasi masyarakat untuk berubah menjadi lebih maju di berbagai lingkup kehidupan.¹ Proses tersebut terjadi karena adanya unsur modernitas yaitu adanya kontestasi antara ortodoksi dan heterodoksi dalam sebuah arena.² Pierre Bourdieu menyatakan arena merupakan “suatu sistem posisi sosial yang terstruktur (yang dikuasai oleh individu atau institusi) suatu inti yang mendefinisikan situasi untuk mereka anut”. Bentuk arena bermacam-macam, salah satu di antaranya adalah pasar tradisional.³

Konsekuensi modernisasi bisa terimplementasi dalam banyak hal, salah satunya kebiasaan berbelanja masyarakat di pusat perbelanjaan/pasar modern. Pusat perbelanjaan modern menyediakan berbagai fasilitas modern sehingga memberikan suasana nyaman dari pada pasar tradisional. Kompetisi tersebut membuat pasar tradisional menjadi tertinggal dan kalah bersaing dengan pasar modern.⁴ Padahal pasar tradisional adalah ciri yang memperlihatkan kegiatan ekonomi masyarakat pada suatu daerah.⁵

¹ Elly Rosana, "Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial", *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama* 10, No. 1, 2015, 68.

² Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme: Teori dan Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 126.

³ Fauziah Salamah, "Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa Menurut KH. Ali Maksum," *Al-Mazahib* 7, no. 1 (2019), 57-58.

⁴ Fajriawati, "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan", *Varia Justicia* 13, No. 2, 2018, 104.

⁵ Abdul Wahab, "Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional)," *TSAQAFAH* 12, no. 1 (2016), 170.

Fenomena tersebut dapat dijumpai di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bandung, Jakarta, Tomohon, Palangka Raya dan Pasar Nagari di Provinsi Sumatra Barat. Temuan penelitian di Bandung menunjukkan pasar modern mengungguli pasar tradisional berdasarkan *Retail Service Quality Scale* (RSQS) secara keseluruhan. Hasil menunjukkan dimensi individu dan sub-dimensi di pasar modern lebih unggul dari pada pasar tradisional.⁶ Bahkan di Jakarta, pasar tradisional sudah tidak dapat bersaing dengan pasar modern setelah krisis ekonomi tahun 1999 hingga 2007.⁷

Di kota Tomohon ditemukan bahwa penyebab utama hilangnya pasar tradisional ketika bersaing dengan pasar modern tidak hanya disebabkan oleh keberadaan pasar modern, melainkan juga oleh manajemen dan infrastruktur pasar tradisional yang buruk.⁸ Demikian halnya di Palangka Raya, eksistensi pasar tradisional semakin rawan oleh kehadiran pasar modern. Salah satu penyebabnya yaitu pembangunan minimarket dan pasar modern menawarkan fasilitas yang nyaman dibanding pasar tradisional. Ketidakseimbangan pasar tersebut dapat berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat khususnya pedagang tradisional.⁹

Pasar Nagari di Provinsi Sumatera Barat juga terkena dampak negatif dari pertumbuhan sejumlah besar pasar modern yang semakin gencar. Di antaranya berkurangnya keuntungan perniagaan pedagang pasar tradisional, berkurangnya fungsi pasar tradisional sebagai tuan rumah bagi produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat lokal,

⁶ Moh Farid Najib and Adila Sosianika, "Retail Service Quality in Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market," *Academy of Marketing Studies Journal* 21, no. 2 (2017), 1

⁷ Ferry Hermawan, Frida Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island", *Advanced Science Letters* 24, no. 5, 2018, 3146.

⁸ Jovan Wiradhana Nelwan, S.L.H.V. Joyce Lapian, and Farlane S. Rumokoy, "The Existence Of Traditional Market Toward Modern Market in Tomohon City," *Jurnal EMBA* 5, no. 3 (2017), 3351.

⁹ Ahmad Dakhoir, "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 1, 2018, 32.

beralihnya kebiasaan masyarakat dalam berdagang, dan hilangnya pasar tradisional yang kemudian digantikan oleh pasar modern.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, keberadaan pasar modern dapat berpengaruh kepada penurunan kontribusi dan kinerja pasar tradisional. Dalam hal ini penurunan pasar tradisional lebih disebabkan oleh faktor internal, yaitu kurangnya daya saing dibanding pasar modern.¹¹ Kurangnya daya saing tersebut dalam hal keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pada saat berbelanja.¹² Dengan demikian, matinya pasar tradisional lebih disebabkan oleh perubahan selera konsumen.¹³

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2018 jumlah keseluruhan pasar tradisional di Indonesia adalah 14.182. Sementara jumlah keseluruhan pasar modern dan pusat perbelanjaan yaitu 1.839.¹⁴ Secara kuantitatif tidak ditemukan bukti bahwa pasar modern memiliki pengaruh nyata pada keberadaan pasar tradisional. Namun berdasarkan pernyataan Eng. M. Arif Wibisono bahwa secara nasional pangsa pasar yang dikelola sebuah toko berjaringan sama dengan pangsa pasar untuk 43 toko tradisional. Sehingga setiap pendirian toko berjaringan baru berpotensi menggeser 43 toko tradisional.¹⁵

Salah satu cara agar pasar tradisional tetap berkembang adalah dengan mempertahankan konsumen, misal dengan cara menjadikan pasar

¹⁰ Nursyirwan - Effendi, "Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasar Nagari dan Masyarakat Nagari di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18 (2), 2016, 107.

¹¹ Ninuk Rahayuningrum and Tjahya Widayanti, "Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional," *Buletin Imliah Litbang Perdagangan* (Jakarta, 2017), 4.

¹² *Ibid.*, 12.

¹³ *Ibid.*, 14.

¹⁴ Kurnia Adhiwibowo et al., *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Tahun 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), 23.

¹⁵ Eng. M. Arif Wibisono, "Bantul Mart, Sebuah Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Toko Tradisional di Kabupaten Bantul dalam Memenangkan Persaingan Pasar," *Jurnal Riset Daerah XI*, no. 2 (2012), 1723-1724.

tradisional semakin nyaman bagi konsumen.¹⁶ Fungsi pasar tradisional yaitu sebagai tempat berdagang, yang dalam proses transaksinya sarat dengan nilai-nilai lokal. Salah satu nilai tersebut yaitu keramahan dalam transaksi untuk mencapai kesepakatan harga.¹⁷ Dengan demikian agar eksistensi pasar tradisional tetap terjaga diperlukan campur tangan pemerintah yang berani dan komprehensif untuk mencari cara penyelesaian permasalahan.¹⁸

Pemerintah mengantisipasi terjadinya dampak negatif perkembangan pasar modern dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selanjutnya disikapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.¹⁹

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perkembangan pasar modern seperti *minimarket*, *supermarket* maupun *hypermarket* dapat membawa dampak yang cukup besar terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan pembangunan dan keberadaaan pasar modern berdampak kurang baik bagi eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang sebagian besar dinikmati oleh pedagang kecil dan menengah. Oleh karena itu diterbitkanlah peraturan tentang pengelolaan pasar tradisional.²⁰

Khususnya tentang pengelolaan pasar tradisional, pemerintah Kota Yogyakarta mengaturnya dalam regulasi tentang pasar yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2

¹⁶ Rahayuningrum and Widayanti, "Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional."

¹⁷ Agus Prastyawan et al., "Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 9, no. IV (2015), 1

¹⁸ Robert J. Chaskin, "Poverty Policy, the Market, and the Metropolis, *Social Service Review*," 2019, 353.

¹⁹ Fajriawati, "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan", 104.

²⁰ Pernyataan ini dijelaskan dalam penjelasan *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, n.d.

Tahun 2009 Tentang Pasar. Instrumen hukum tersebut bertujuan untuk mengurus dan mengelola tatanan pasar tradisional, termasuk di antaranya adalah Pasar Beringharjo. Namun untuk menjalankannya memerlukan komitmen, kemauan, tanggung jawab dan *political will* pemerintah dan negara.²¹

Selain regulasi tentang pengelolaan pasar, terdapat tiga pilar pasar yang diterapkan oleh pengelola Pasar Beringharjo yang tidak semua dimiliki oleh pasar tradisional di daerah-daerah lain di Indonesia. Adapun tiga pilar tersebut adalah pilar ekonomi, pendidikan dan wisata.²² Hal tersebut juga merupakan bentuk implementasi dari visi pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, yaitu terwujudnya sektor perindustrian dan perdagangan sebagai pusat pengembangan perekonomian dan, wisata dan edukasi.²³

Pasar Beringharjo juga memiliki keistimewaan dari sisi sejarah, yaitu terhubung dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam hal ini, keberadaan Pasar Beringharjo adalah bagian dari pola tata kota Kesultanan Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan *catur tunggal*. Dalam konsep *catur tunggal* Keraton merupakan pusat pemerintahan, alun-alun merupakan ruang tempat berkumpulnya masyarakat, masjid merupakan tempat untuk beribadah, dan pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat.²⁴

Sebelum kemerdekaan Pasar Beringharjo dikelola oleh Sultan atas dasar kesepakatan dalam perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut disepakati pada tanggal 13 Februari 1755, dan dalam perjanjian tersebut Sultan memiliki wewenang untuk menata dan memberikan yang terbaik untuk daerahnya sendiri.²⁵ Dalam hal pengelolaan Pasar

²¹ Handoyo, “Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 40–51, 42.

²² Disperindag Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Beringharjo* (Yogyakarta, 2018), 16

²³ *Ibid.*, 2

²⁴ Hasil wawancara dengan KRT. H. Jatiningrat, S.H pada tanggal 5 Desember 2019, pukul 10.08 sampai dengan 11.03 WIB, di tempat kerja beliau (Keraton Yogyakarta).

²⁵ *Ibid.*

Beringharjo, Sultan membentuk pemungut pajak untuk Negara Ngayogyakarta Hadingrat yang diberi nama Tanda.

Petugas pemungut pajak tersebut mendapat *upah pungut* sekian persen dari hasil pungutannya dan diberi fasilitas tempat tinggal di Ketandan. Selain membentuk pemungut pajak, Sultan juga membentuk *sapon* atau tukang bersih-bersih. Petugas tersebut berkewajiban membersihkan pasar agar tetap bersih dan sehat. Dalam hal ini Sultan memberikan gaji kepada pekerja tersebut agar berkerja dengan baik dan hidup sejahtera.²⁶

Setelah kemerdekaan, DIY dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.²⁷ Pada masa ini, otoritas pengelolaan Pasar Beringharjo ada pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada Pasal 2 menjelaskan tentang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Otoritas pengelolaan pasar ada pada bidang bimbingan usaha, pengendalian dan pengawasan perdagangan, bidang sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, dan bidang penataan, pengembangan dan pendapatan pasar.²⁸

Pada setiap bidang tersebut dibantu oleh beberapa orang seksi yang juga ikut andil dalam mengelola pasar. Selain itu untuk memaksimalkan pengelolaan pasar maka dibentuklah koordinator

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, n.d., Pasal 1 ayat 4.

²⁸ *Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta*, n.d.

pasar atau yang disebut dengan Lurah Pasar.²⁹ Adapun Pasar Beringharjo dikoordinir oleh tiga orang Lurah Pasar, yaitu Lurah Pasar Barat, Lurah Pasar Tengah dan Lurah Pasar Timur.³⁰

Pengelolaan Pasar Beringharjo juga melibatkan paguyuban pedagang Pasar Beringharjo. Salah satu tujuan paguyuban adalah untuk menampung aspirasi pedagang pasar tradisional dan meningkatkan hubungan informasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pedagang tradisional, termasuk di antaranya adalah Pasar Beringharjo.³¹ Wewenang tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Disperindag Kota Yogyakarta Nomor: 496/KEP/DPP/2019 tentang Pengukuhan Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2019.

Pasar Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya saing di antara keberadaan pasar-pasar modern yang berada tidak jauh dari Pasar Beringharjo. Bahkan terdapat pasar modern yang bersanding persis dengan Pasar Beringharjo, namun ini tidak serta merta membuat Pasar Beringharjo menjadi sepi pengunjung. Pengunjung selalu datang silih berganti, baik dari pengunjung lokal maupun mancanegara.

Pada saat-saat tertentu seperti menjelang lebaran Idul Fitri atau hari besar keagamaan lainnya, Pasar Beringharjo bahkan lebih ramai pengunjung di banding pasar modern. Ketika itu pengunjung sanggup berdesak-desakan untuk membeli sesuatu yang diinginkannya di Pasar Beringharjo. Daya tarik yang dimiliki Pasar Beringharjo yang dapat mengundang banyak pengunjung tidak datang dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh sistem pengelolaan pasar yang baik.

Sistem transaksi yang masih tradisional (tawar menawar) tidak membuat Pasar Beringharjo sepi dari pengunjung. Adanya proses tawar menawar memiliki daya tarik sendiri yaitu dapat menjadikan

²⁹ Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, n.d.

³⁰ Observasi pada tanggal 2 September 2019, pukul 09.35 di Pasar Beringharjo.

³¹ Pada bagian menimbang poin a Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Nomor: 496/KEP/DPP/2019 Tentang Pengukuhan Paguyuban Padagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, n.d.

harga lebih murah dari yang ditawarkan pada pasar modern. Pasar Beringharjo juga menawarkan harga yang bervariasi sehingga Pasar Beringharjo mampu menyerap pembeli dari semua lapisan masyarakat, baik dari lapisan atas, menengah, maupun bawah.

Penerapan pilar pasar (ekonomi, wisata dan pendidikan) membuat Pasar Beringharjo berbeda dari pasar tradisional pada umumnya. Dalam pilar ekonomi misalnya, Pasar Beringharjo mampu memberikan penghidupan kepada 6.000 pedagang yang berjualan. Setiap harinya terjadi perputaran ekonomi pada sektor riil di Pasar Beringharjo hingga ratusan juta sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Yogyakarta khususnya.

Pada pilar pariwisata, Pasar Beringharjo termasuk salah satu destinasi wisata belanja di Yogyakarta. Pasar ini menyediakan bermacam-macam varian komoditas di antaranya batik, lurik, asesoris Jawa dan barang-barang antik sehingga memikat pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara. Harga yang ditawarkan juga bervariasi sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di samping itu pengaturan tata letak dan blok dapat memudahkan pengunjung untuk mencari barang yang ingin dibelinya, juga keindahan pasar dengan nuansa Jawa membuat daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Seperti halnya pada pilar ekonomi dan wisata, pilar pendidikan juga ada di Pasar Beringharjo. Pilar tersebut dapat dinikmati oleh pengunjung maupun pedagang Pasar Beringharjo, bahkan pengelola pasar itu sendiri. Pilar pendidikan yang terdapat di Pasar Beringharjo meliputi pendidikan budaya, pendidikan agama, pendidikan moral dan pendidikan pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Pasar Beringharjo yaitu mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi pedagang dan warga sekitar.

Pasar Beringharjo tidak berkembang dengan sendirinya melainkan terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan tersebut (pemerintah dan masyarakat) sehingga Pasar Beringharjo mampu bersaing dengan pasar modern. Meskipun berbeda kepentingan, para pihak tersebut tidak saling berkontestasi melainkan terjadi harmonisasi di antara kepentingan tersebut. Dalam hal ini

masing-masing pihak dapat memainkan perannya masing-masing dalam mengelola Pasar Beringharjo dan posisi mereka sama pentingnya.

Disperindag Kota Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan dinas pasar memiliki kepentingan untuk mengelola Pasar Beringharjo dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan pasar yang dilakukan oleh dinas pasar yaitu dengan menerapkan 5K, yaitu kebersihan, keamanan, keindahan, kenyamanan dan kesejahteraan. Tujuan 5K agar Pasar Beringharjo tetap eksis dan memiliki daya saing dengan pasar modern. Seperti halnya dinas pasar, paguyuban pedagang pasar beringharjo juga memiliki kepentingan agar Pasar Beringharjo tetap banyak pengunjung meskipun posisi pasar berada di antara pasar-pasar modern.

Salah satu fungsi paguyuban pedagang Pasar Beringharjo yaitu meredam konflik internal pedagang dan penyambung aspirasi pedagang untuk disampaikan kepada Disperindag Kota Yogyakarta. Informasi tersebut akan mempermudah pekerjaan pengelola dalam mengelola Pasar Beringharjo, khususnya dalam memberikan perlindungan, penataan dan pembinaan kepada pedagang pasar.

Pedagang Pasar Beringharjo sebagian besar memperjual belikan produk khas Jawa, seperti batik, belangkon, kebaya dan keris. Barang-barang tersebut merupakan bagian dari simbol budaya Jawa, sehingga secara tidak langsung pedagang Pasar Beringharjo berperan dalam melestarikan budaya Jawa. Dengan demikian, fungsi Keraton sebagai pusat budaya menjadi semakin mapan dan budaya Jawa dapat dikenal dunia.

Nilai-nilai kearifan lokal seperti keramahan, kesantunan dan kesederhanaan juga berkembang dalam lingkungan Pasar Beringharjo sehingga menjadi ciri khas tersendiri pada pasar tersebut. Selain itu terdapat regulasi yang mewajibkan pengelola Pasar Beringharjo untuk mengenakan pakaian tradisional Jawa pada hari-hari tertentu. Pakaian tersebut merupakan salah satu dari simbol budaya Jawa. Penerapan nilai-nilai budaya Jawa tersebut dapat memperkuat dimensi tradisional Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta.

Keraton merupakan pemilik tanah atas lahan tempat berdirinya Pasar Beringharjo, sebagai imbalannya dinas pasar memberikan *palilah pisunsung* kepada Keraton. Namun besaran imbalan tidak tertuliskan pada perjanjian tersebut melainkan tergantung pada kemampuan sehingga tidak membebani dinas pasar. Imbalan tersebut didapat dari hasil retribusi yang dibayarkan pedagang kepada dinas pasar atau pengelola Pasar Beringharjo.

Sinergisitas para pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo melahirkan model baru dalam pengelolaan pasar tradisional, yaitu sebuah model pengelolaan pasar yang mensinergikan kearifan lokal, kebijakan pengelolaan pasar dan manajemen pasar tradisional berbasis syariah. Pola keterlibatan dan interaksi para pihak dapat menunjukkan pihak mana yang interaksinya paling dominan dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Meskipun demikian, tiap posisi sama pentingnya karena ada keterbukaan sistem dan harmonisasi dengan pihak lain yang saling melengkapi.

Harmonisasi otoritas hukum para pihak juga dapat berdampak terhadap kultur dan struktur pengelolaan Pasar Beringharjo. Salah satu dampak harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo yaitu terciptanya kesadaran untuk selalu merawat kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang terdapat pada Pasar Beringharjo.

Berdasarkan paparan tersebut urgensi akademik yang peneliti bangun dalam penelitian ini yaitu memetakan sinergisitas peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di era modern dan pascamodern. Selain itu juga untuk memetakan pola keterlibatan dan interaksi para pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo dan menemukan konsep harmonisasi hukum dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi Pasar Beringharjo.

B. Rumusan Masalah

Paparan di atas menunjukkan terjadinya gap antara harapan (*das sollen*) perkembangan pasar tradisional dengan kenyataan (*das sein*) keberadaan pasar-pasar modern yang mulai mendominasi pasar.

Namun di era modern seperti sekarang ini Pasar Beringharjo masih tetap berkembang, padahal pasar tersebut dikelilingi oleh pasar-pasar modern. Salah satu hal yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri adalah dengan tetap mempertahankan kearifan lokal di tengah modernisasi.

Pasar Beringharjo tetap berkembang juga disebabkan oleh kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya. Para pihak tersebut memiliki perbedaan kepentingan, namun kepentingan yang berbeda dari para pihak dapat menciptakan harmonisasi otoritas hukum yang saling memberikan manfaat bagi para pihak. Eksistensi para pihak tersebut juga tidak menyebabkan kontestasi dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, sebaliknya keterkaitan tersebut menjadikan Pasar Beringharjo memiliki daya saing dengan pasar-pasar modern.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas dapat diderivasi menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Mengapa Pasar Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya saing dengan pasar modern?
2. Otoritas hukum apa yang berperan dalam pengelolaan Pasar Beringharjo dan bagaimana sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?
3. Otoritas hukum apa yang berperan dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo?
4. Mengapa terjadi harmonisasi antara hukum negara, lokal dan ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Atas dasar pertanyaan penelitian di atas, yang menjadi tujuan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Menemukan faktor yang menyebabkan Pasar Beringharjo mampu bersaing dengan pasar modern.
2. Menemukan otoritas hukum pengelolaan dan sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringharjo.

3. Menemukan otoritas hukum dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.
4. Menemukan faktor yang menyebabkan harmonisasi hukum negara, lokal, dan ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo.

Terdapat dua kegunaan dalam disertasi ini, antara lain: (1) Secara teoritis berkontribusi untuk menambah khazanah keilmuan di bidang pranata sosial Islam. (2) Secara praktis, disertasi ini bermaksud memberikan kontribusi nyata bagi pengelola dan pelaku Pasar Beringharjo agar pasar tetap berkembang di antara pasar-pasar modern. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain, khususnya peneliti yang meneliti di bidang hukum dan kebijakan publik, juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk kelangsungan hidup masyarakat kecil dan menengah yang bekerja sebagai pedagang tradisional.

D. Kajian Pustaka

Harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo adalah hubungan yang serasi antar otoritas hukum dalam mengelola pasar sehingga mampu bersaing di antara keberadaan pasar modern. Konsep harmonisasi otoritas hukum memungkinkan tidak hanya satu tetapi dua bahkan lebih jenis otoritas terpisah yang terjalin dalam organisasi yang terstruktur secara birokrasi.³² Otoritas merupakan kekuasaan yang mempunyai misi, sehingga harus ditaati oleh pihak yang terikat oleh kekuasaan itu.³³

Ketidakmampuan pasar tradisional menghadapi pasar modern dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Dalam hal ini perlu

³² Theodore Bower, "Formal and Rational Authority Some Notes, Hypotheses and Applications", *Kansas Journal of Sociology* VII, no. 4 (1971), 141.

³³ Muhammad Habibi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik Atas Hierarki Teks AL-Kutub As-Sittah* (Yogyakarta: LKiS, 2014), 31-32.

campur tangan pemerintah agar pasar tetap seimbang. Campur tangan tersebut bisa dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai otoritas.

Sejauh penelusuran terkait otoritas yang memiliki hubungan dengan penelitian, peneliti menemukan tiga hasil studi yang meneliti tentang otoritas, yaitu Gary G. Hamilton and Nicole Woolsey Biggart³⁴, Mark Haugaard³⁵ dan Emily Erikson and Joseph M. Parent³⁶. Ketiga peneliti tersebut mengungkap otoritas sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk mengelola wilayah kekuasaannya agar tetap eksis. Namun untuk tetap eksis, otoritas memerlukan legalitas dan pengakuan dari masyarakat yang dikuasainya.

Berdasarkan penelusuran peneliti problem akademik yang telah peneliti temukan pada studi sebelumnya mengarah kepada tiga konsep, yaitu daya saing, daya tahan dan daya juang pasar tradisional dalam menghadapi ancaman kapitalisme, termasuk di antaranya adalah pasar modern. Daya saing adalah kemampuan pasar tradisional untuk menghadapi persaingan dari pasar modern. Daya tahan yaitu semangat hidup pedagang untuk terus tumbuh dan berkembang di antara keberadaan pasar modern. Daya juang yaitu semangat kerjasama antar pelaku pasar tradisional karena senasib dan sepenanggungan.³⁷

Dari hasil penelusuran terhadap studi sebelumnya, daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern ditentukan oleh beberapa

³⁴ Gary G Hamilton and Nicole Woolsey Biggart, "Market, Culture, and Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East", 52–94.

³⁵ Mark Haugaard, "What Is Authority?", *Journal of Classical Sociology*, 2017, 1–29.

³⁶ Emily Erikson and Joseph M. Parent, "Central Authority and Order", 245–267.

³⁷ Untoro Hariadi, "Kajian Kearifan Lokal Komunitas dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi (Kasus Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Maret 2006 Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Universitas Gadjah Mada, 2020), 28.

faktor, yaitu: pemilihan format ritel³⁸, kemampuan membaca peluang³⁹, pelayanan⁴⁰⁴¹, distribusi pasar⁴², pengelolaan pasar⁴³⁴⁴⁴⁵, strategi pemasaran⁴⁶⁴⁷, perlindungan hukum⁴⁸, dan revitalisasi

³⁸ Rika Terano et al., “Factor Influencing Consumer Choice between Modern and Traditional Retailers in Malaysia,” *International Journal of Social Science and Humanity* 5, no. 6 (2015), 509–513.

³⁹ Nasharuddin Mas et al., “Trader Sturdiness at Traditional Market in Facing Modern Market Progress,” *International Journal of Business and Management Invention* 3, no. 5 (2014), 49–58.

⁴⁰ Najib and Sosianika, “Retail Service Quality in Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market,” 1-12.

⁴¹ Nel Arianty, “Difference Analysis Of Modern Market and Traditional Market Strategy Based on Layout and Quality of Service,” *International Journal of Recent Scientific Research* 8, no. 3 (2017), 16082–16088.

⁴² Hernita Sahban and Iwan Perwira, “Empowerment of Traders and Traditional Market Potential Development in Indonesia,” *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 3, no. 1 (2018), 428–436.

⁴³ Kartika Dewi and Sri Susilowati, “The Impacts of Modern Market to Traditional Traders (A Case in Malang City - Indonesia),” *International Journal of Technical Research and Applications* 2, no. 8 (2014), 38–44.

⁴⁴ Suryanto, Bambang Hermanto, and R. Meisa Dai, “Traditional Market Issues,” in *International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018)*, vol. 225 (Atlantis Press, 2018), 533–537.

⁴⁵ Fransica Desiana Pranatasari, “RPSEP-31: Kemampuan Bersaing Instansi Pemerintah Berentrepreneur Melalui Analisis SWOT,” in *Seminar Nasional Buku Program*, 2014, <http://repository.ut.ac.id/5032/1/fekonisip16131.pdf>.

⁴⁶ Sungkyun Lee, “A Study on Traditional Market Decline and Revitalization in Korea - Improving the Iksan Jungang Traditional Market -,” *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 16, no. 3 (2017), 455–462.

⁴⁷ Kalpana Sitaraman, “Traditional Trade in India: The Resilient Retailer and Implications for POS (Point of Sale) Strategies,” *Journal of Indian Business Research* 10, no. 4 (2018), 8.

⁴⁸ Mustapa Khamal Rokan, “Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia,” *AHKAM* 17, no. 1 (2017): 65–92, 75-79.

pasar⁴⁹⁵⁰⁵¹⁵². Adapun faktor yang menyebabkan pasar tradisional memiliki daya tahan antara lain pasar tradisional merupakan pusat budaya⁵³⁵⁴, pusat wisata⁵⁵⁵⁶, bagian dari komponen tata ruang kota⁵⁷⁵⁸, memiliki akses transportasi⁵⁹ dan *financial technology*⁶⁰, tata ruang

⁴⁹ Prastyawan et al., "Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory," 1-6.

⁵⁰ Hermawan, Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island", 3146-3151.

⁵¹ I. Gusti Ayu Ketut Giantari et al., "Development and Revitalization Strategies for Traditional Markets in Bali", *International Journal of Social Economics* 45, No. 7, 2018, 1058–1070.

⁵² B'tara Linggamurti Nisditya Pramana and Is Hadri Utomo, "Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon dalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2017), 25–38.

⁵³ Emmelia Tricia Herliana, "Preserving Javanese Culture through Retail Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, 2015, 206–213.

⁵⁴ Nelwan, Lapian, and Rumokoy, "The Existence of Traditional Market Toward Modern Market in Tomohon City."

⁵⁵ Tri Yuliani, "Pasar Beringharjo Sebagai Wisata Belanja Favorit di Yogyakarta," in *Responsible Tourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018).

⁵⁶ Dimas Aji Galih Saputra, "Pasar Beringharjo Sebagai Pusat Wisata Belanja di Yogyakarta," in *Recent Advances on Ecotourism: Toward Sustainable Tourism* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018), 1–8.

⁵⁷ Aurelia Maria Octavia and Emmelia Tricia Herliana, "Identifikasi Unsur-unsur Struktur Ruang Kota Yogyakarta yang Mendukung Fungsi Pasar Tradisional Beringharjo", *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI* 10, No. 5, 2014, 327–348.

⁵⁸ Istijabatul Aliyah, Bambang Setioko, and Wisnu Pradoto, "The Roles of Traditional Markets as the Main Component of Javanese Culture Urban Space (Case Study: The City of Surakarta, Indonesia)", *IAFOR Journal of Sustainability, Energy & the Environment* 3, no. 1, 2016, 103–120.

⁵⁹ G. A. Cahya, Y. K.D. Mahendra, and I. I. Damanik, "Malioboro as a Value of Special District of Yogyakarta City," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 70, 2017, 1–10.

⁶⁰ Pristin Prima Sari and Risal Rinofah, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Kepuasan Keuangan Dengan Capaian Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Beringharjo Yogyakarta)," *Jurnal Kajian Bisnis* 27, no. 2 (2019), 134–146.

pasar⁶¹, kepuasan masyarakat berbelanja di pasar tradisional⁶². Peneliti lainnya menyebutkan bahwa pasar tradisional memiliki daya juang antara lain disebabkan oleh fleksibilitas kelembagaan dan interaksi sosial⁶³ dan juga modal sosial yang dimiliki oleh pasar tradisional⁶⁴⁶⁵⁶⁶.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut di atas cenderung beragam, beberapa di antaranya menggunakan metode kualitatif deskriptif, di antaranya oleh Mangku Purnomo et al⁶⁷, Nasharuddin Mas et al⁶⁸, dan Nel Arianty⁶⁹. Sementara metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dilakukan oleh Mark Haugaard⁷⁰. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

⁶¹ Setya Jelita Dwi Kurnia Rahmadani, Heru Sufianto, and Sri Utami, "Tata Ruang Pasar Tradisional Terhadap Kerentana Kebakaran Studi Kasus Pasar Tekstil Klewer," *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur* 5, no. 1 (2017), 1–11.

⁶² Ade Ihsan Hidayatullah and Denisha Intan Perihatini, "Hierarchical Cluster Analysis Terhadap Pelanggan Pasar Beringharjo Yogyakarta", *Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP I)*, no. Knpmp I, 2016, 981–989.

⁶³ Mangku Purnomo, Fenna Otten, and Heiko Faust, "Indonesian Traditional Market Flexibility amidst State Promoted Market Competition," *Social Sciences* 7, no. 11 (2018), 1–17.

⁶⁴ Dessy Febrianty, "Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Study Case Beringharjo Market , Jogjakarta," *Journal of Economics and Sustainable Development* 4, no. 5 (2013), 115–125.

⁶⁵ Mohamad Jazeri Jazeri, Dian Nita Zullina, and Siti Zumrotul Maulida, "Ragam Bahasa Dalam Transaksi Jual-Beli Di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (2019), 22–35.

⁶⁶ Falylath Babah Daouda, Paul T.M. Ingenbleek, and Hans C.M. van Trijp, "Living the African Dream: How Subsistence Entrepreneurs Move to Middle-Class Consumer Markets in Developing and Emerging Countries", *Journal of Public Policy and Marketing* 38, no. 1, 2019, 42–60.

⁶⁷ Purnomo, Otten, and Faust, "Indonesian Traditional Market Flexibility amidst State Promoted Market Competition."

⁶⁸ Mas et al., "Trader Sturdiness at Traditional Market in Facing Modern Market Progress."

⁶⁹ Nel Arianty, "Difference Analysis of Modern Market and Traditional Market Strategy Based on Layout And Quality of Service", 16082–16088.

⁷⁰ Mark Haugaard, "What Is Authority?", 1–29.

antara lain dilakukan oleh Hernita Sahban dan Iwan Perwira⁷¹ dan Agus Prastyawan et al⁷². Metode kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik antara lain dilakukan oleh Muhamad Jazeri, Dian Nita Zullina dan Siti Zumrotul Maulida⁷³. Metode kualitatif dengan pendekatan normatif dilakukan oleh Mustapa Khamal Rokan⁷⁴, metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori dilakukan oleh Ferry Hermawan et al⁷⁵. Terdapat juga peneliti lain yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu oleh Kartika Dewi dan Sri Susilowati.⁷⁶ Hanya beberapa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, di antaranya: Rika Terano et al⁷⁷, Moh Farid Najib and Adila Sosianika⁷⁸, I Gusti Ayu Ketut Giantari et al⁷⁹, dan Enyia et al⁸⁰.

Dari beberapa metode penelitian tersebut, terdapat persamaan metode penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama melakukan penelitian yang objek penelitiannya adalah pasar tradisional namun berbeda dari sisi tujuan, pendekatan dan teori yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya masih

⁷¹ Sahban and Perwira, "Empowerment of Traders and Traditional Market Potential Development in Indonesia."

⁷² Prastyawan et al., "Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory," 1-6.

⁷³ Jazeri, Zullina, and Maulida, "Ragam Bahasa dalam Transaksi Jual-Beli di Pasar Beringharjo Yogyakarta."

⁷⁴ Mustapa Khamal Rokan, "Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia," 75-79.

⁷⁵ Hermawan, Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island", 3146-3151.

⁷⁶ Dewi and Susilowati, "The Impacts of Modern Market to Traditional Traders (A Case in Malang City - Indonesia)."

⁷⁷ Terano et al., "Factor Influencing Consumer Choice between Modern and Traditional Retailers in Malaysia," 513.

⁷⁸ Najib and Sosianika, "Retail Service Quality in Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market," 1-12.

⁷⁹ I. Gusti Ayu Ketut Giantari et al., "Development and Revitalization Strategies for Traditional Markets in Bali," 1058-1070.

⁸⁰ Charles Daniel Enyia and Sylva Ezema Kalu, "Traditional Market Days and The Development of Long Distance Trade in Nigeria".

mendeskripsikan bagaimana daya saing, daya tahan dan daya juang pasar tradisional dalam menghadapi ancaman kapitalisme, termasuk di antaranya adalah pasar modern. Oleh karena itu terdapat mata rantai yang luput dari perhatian penelitian sebelumnya, dan celah tersebut yang kemudian diteliti untuk mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya, yaitu tentang harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo Yogyakarta

E. Kerangka Teoritik

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam mengembangkan argumen, di antaranya adalah teori Pierre Bourdieu, teori otoritas hukum, dan teori hukum transaksi ekonomi syariah. Teori Pierre Bourdieu dan teori otoritas hukum merupakan teori utama. Sementara teori hukum transaksi ekonomi syariah sebagai teori pendukung. Tiga teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian ini.

1. Teori Pierre Bourdieu

Teori tentang arena, kapital, dan habitus yang dikemukakan Pierre Bourdieu peneliti gunakan untuk merepresentasikan fenomena yang ditemukan di lapangan. Selain konsep “*arena, kapital, dan habitus*”, Pierre Bourdieu juga mengemukakan konsep “*distinction, kekuasaan simbolik, dan kekerasan simbolik*”.⁸¹

a. Arena

Arena didefiniskan Bourdieu sebagai suatu arena sosial yang di dalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk memperebutkan sumber atau pertaruhan dan akses terbatas.⁸² Pasar Beringharjo sendiri memiliki multi fungsi, di satu sisi sebagai tempat transaksi penjual dan pembeli, di sisi lain berfungsi sebagai arena politik dan ekonomi yang dimainkan oleh aktor-aktor. Para aktor/pihak tersebut memainkan perannya

⁸¹ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, ed. Widiantoro (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 35.

⁸² Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, ed. Hadi Purwanto, Revisi. (Bantul: Kreasi Wacana, 2016), 124.

berdasarkan otoritas yang dimilikinya. Pertemuan tersebut menciptakan interaksi sosial yang dapat menunjukkan pihak yang mendominasi atau terdominasi. Teori Pierre Bourdieu tentang arena dalam hal ini dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan bagaimana harmonisasi otoritas hukum berdasarkan fenomena yang terjadi dengan apa adanya di lapangan.

Bourdieu menyatakan mekanisme medan (arena) sebagai berikut:

“(1) Medan-medan yang khusus dan terdiferensiasi merupakan tempat terjadinya kumpulan pertarungan simbolik dan strategi individu, (2) tujuan strategi dan pertarungan tersebut adalah menghasilkan benda-benda kultural, (3) nilai satu barang simbolis tergantung pada nilai yang diberikan komunitas, (4) dalam banyak medan, pertimbangan nilai ditentukan oleh jumlah model simbolik yang dikumpulkan oleh produsen, (5) kemenangan dalam sebuah pertarungan simbolik berarti bahwa benda-benda simbolik yang dimiliki seseorang dinilai memiliki nilai lebih dari pesaingnya, dan (6) buah kemenangan adalah hak untuk memaksakan barang-barang benda simbolis yang dimiliki seseorang pada medan sosial, yaitu melakukan kekerasan simbolis dan ini mengandaikan persekongkolan para sukjek dalam kekerasan semacam itu kepada para ‘konsumen’ dalam medan sosial.”⁸³

Interaksi sosial yaitu cara mereproduksi relasi-relasi dominasi antar perorangan dan kelompok. Salah satu cara tersebut yaitu dengan menentukan ‘budaya’. Budaya yang dimenangkan umumnya merupakan budaya penguasa. Salah satu strategi untuk mempertahankan dominasi dan sarana yaitu dengan cara selalu membedakan diri apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan agar kapital yang lain dapat terakumulasikan. Oleh karena itu, ideologi bakat dan selera budaya dijadikan mitos yang menyembunyikan kepentingan-kepentingan mereka

⁸³ Lubis, *Postmodernisme: Teori dan Metode*, 110.

yang dalam posisi mendominasi. Strategi yang digunakan juga beragam dan berdasarkan pada bentuk arenanya. Dengan demikian, dominasi didapat berdasarkan kepemilikan kapital, *habitus* dan strategi penempatan kapital.⁸⁴

b. *Habitus*

Teori *habitus* dalam disertasi ini bermaksud untuk menjelaskan pola perilaku yang tanpa disadari telah menjadi kebiasaan bagi pedagang maupun pengelola Pasar Beringharjo. *Habitus*, hubungan objektif antara dua objektivitas memungkinkan hubungan yang dapat dipahami dan perlu dibangun antara praktik dan situasi, yang maknanya dihasilkan oleh *habitus* melalui kategori persepsi dan apresiasi yang dengan sendirinya dihasilkan oleh kondisi sosial yang dapat diamati.⁸⁵

Pola perilaku tersebut berdasarkan seberapa banyak modal yang dimiliki oleh para pihak dalam pengelolaan pasar. Dengan demikian, *habitus* yaitu pola perilaku seseorang yang membutuhkan dukungan kapital (modal) untuk mencapai sebuah tujuan di arena tertentu.⁸⁶ Bourdieu menyatakan:

“*Habitus* sebagai buah dari sejarah, *habitus* dapat menghasilkan praktik-praktik, baik individu maupun kolektif, sesuai dengan skema yang dikandung oleh sejarah; ia menjamin kehadiran aktif pengalaman-pengalaman masa lalu yang diletakkan dalam setiap organisme dalam bentuk skema persepsi, pemikiran dan tindakan, terlebih semua aturan formal dan norma tersurat, untuk menjamin kesesuaian praktik-praktik sepanjang waktu”.⁸⁷

⁸⁴ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 36.

⁸⁵ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Translated. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986), 101.

⁸⁶ Salamah, “Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa Menurut KH. Ali Maksum,” 57-58.

⁸⁷ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis.*, 40.

Keseragaman habitus dibangun atas dasar kesamaan selera, kepercayaan, opini politik, keyakinan filosofis, pakaian, dan budaya.⁸⁸ Teori habitus dalam hal ini peneliti gunakan untuk menggambarkan keseragaman yang terdapat pada Pasar Beringharjo Barat, Tengah dan Timur. Dalam hal ini, Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi lingkungan sosial tertentu.⁸⁹

Bourdieu merumuskan sebuah formulasi “[habitus) (capital)] + field = practice”.⁹⁰ Haryatmoko menyatakan habitus merupakan kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas dan sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur obyektif. Dengan demikian, terdapat dua gerak yang timbal balik, yaitu struktur obyektif yang dibatinkan; dan gerak subyektif (persepsi, pengelompokan, evaluasi) yang menyingkap hasil kebatinan yang biasanya berupa nilai-nilai.⁹¹

Habitus dapat berbentuk etos kerja, yaitu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dipraktikkan, bentuk moral yang diinteriorisasi dan tidak mengemuka dalam kesadaran, namun mengatur perilaku sehari-hari. Contohnya, rajin, ulet, jujur, cerdas, cekatan, dan murah hati.⁹² Pernyataan tersebut akan peneliti bawa untuk menjelaskan semangat etos kerja para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Bourdieu menyatakan konsep habitus tidak bisa dipisahkan dari konsep arena perjuangan (*champ*). Konsep arena sendiri menurut Bourdieu merupakan lahan perjuangan yang sangat

⁸⁸ *Ibid.*, 40.

⁸⁹ *Ibid.*, 41-42.

⁹⁰ Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, 101.

⁹¹ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*.

⁹² *Ibid.*, 42.

menentukan posisi para pihak dalam masyarakat karena dalam semua masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai.⁹³ Teori ini dapat menuntun peneliti untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Pasar Beringharjo terdapat pihak yang menguasai maupun yang dikuasi berdasarkan pada modal atau kapital yang dimiliki masing-masing pihak.

c. Kapital sebagai kekuasaan

Teori ini peneliti gunakan untuk melihat bentuk modal dan otoritas hukum yang dimiliki para pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Dengan demikian dapat terlihat pihak mana yang dikuasi dan yang menguasai dalam sistem pengelolaan Pasar Beringharjo, karena pada prinsipnya menurut Bourdieu semua masyarakat, selalu ada yang menguasai dan yang dikuasai.⁹⁴ Kapital berdasar teori Bourdieu dibagi menjadi empat, yaitu kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, kapital simbolik.⁹⁵ Dominasi atas kekuasaan tersebut tergantung pada keadaan, kapital, dan strategi pelaku.

“Kapital ekonomi merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Kapital ekonomi merupakan kapital yang mudah dikonversi dengan kapital-kapital yang lain. Kapital budaya dapat berupa ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Kapital sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Sementara kapital simbolik adalah semua bentuk pengakuan oleh kelompok secara institusional atau tidak. Kapital simbolik dapat menghasilkan kekuasaan simbolik yang membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah,

⁹³ *Ibid.*, 43.

⁹⁴ *Ibid.*, 45.

⁹⁵ Haryatmoko, “Pierre Bourdieu: Teori Arena,” *KPG*, last modified 2019, accessed February 25, 2021, <http://youtu.be/yrVYBRWJpHo>.

kantor prestise, gelar, status tinggi, nama keluarga ternama.”⁹⁶

Keempat kapital di atas peneliti gunakan untuk menjelaskan posisi dari masing-masing pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Haryatmoko dalam hal ini menyatakan, dari empat macam kapital tersebut, kapital ekonomi dan kapital budaya adalah yang menentukan dalam di dalam memberi kriteria diferensiasi yang paling relevan bagi lingkup masyarakat yang sudah mapan.⁹⁷ Berdasarkan kepemilikan modal, Bourdieu membagi masyarakat menjadi tiga kelas sosial, yaitu kelas dominan, kelas borjuis, dan kelas populer.⁹⁸

Ciri dari kelas dominan yaitu memiliki banyak modal ekonomi. Salah satu dari mereka adalah bos atau pemilik perusahaan besar. Kelas borjuis bisa juga disebut kelas menengah. Ciri yang tampak pada kelas ini adalah keinginan untuk melakukan peniruan sebagaimana kelas dominan. Sementara kelas populer ditandai dengan minimnya kepemilikan modal, bahkan tidak memiliki keempat modal tersebut. Nilai yang menyatukan mereka ialah sejumlah praktik dan representasi yang menemukan makna dalam keunggulan fisik dan penerimaan dominasi.⁹⁹

Teori kelas sosial sebagaimana dikemukakan Bourdieu di atas, digunakan untuk mengklasifikasikan kelas sosial yang terdapat pada Pasar Beringharjo. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa di Pasar Beringharjo terdapat kelas sosial yaitu terbaginya pasar ke dalam tiga kelurahan yaitu, Pasar Barat Beringharjo, Pasar Tengah Beringharjo, dan Pasar Timur Beringharjo.

⁹⁶ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 45.

⁹⁷ *Ibid.*, 45.

⁹⁸ Haryatmoko, “Pierre Bourdieu: Teori Arena.”

⁹⁹ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 46-47.

Strategi yang digunakan para pihak berdasarkan pada besarnya kapital yang dimiliki dan juga struktur modal dalam posisinya di lingkup sosial. Umumnya pihak yang berada pada posisi dominan lebih memilih untuk mempertahankan.¹⁰⁰ Terdapat beberapa strategi dalam mempertahankan dan mendapatkan berbagai bentuk modal sehingga reproduksi budaya dapat terus berlanjut, di antaranya: ¹⁰¹ (1) strategi investasi biologis, strategi pewarisan dan strategi pendidikan, (2) strategi investasi ekonomi,¹⁰² dan (3) investasi simbolis.¹⁰³

2. Teori otoritas hukum

Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana otoritas hukum yang digunakan oleh pengelolaan Pasar Beringharjo dapat menciptakan pasar yang baik, yaitu pasar yang dapat melindungi hajad hidup orang banyak termasuk di antaranya adalah pedagang tradisional di Pasar Beringharjo.

Otoritas hukum selayaknya dipegang oleh orang yang benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada orang banyak termasuk memberikan perlindungan kepada pedagang tradisional. Otoritas hukum juga memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan bagi setiap warga masyarakat salah satunya yaitu adil dalam memberikan penghidupan yang layak. Dalam sistem demokrasi masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan berpendapat selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 51.

¹⁰¹ *Ibid.*, 52-53.

¹⁰² “Investasi ekonomi merupakan upaya untuk mempertahankan atau menambah modal dari berbagai jenisnya, seperti hubungan sosial yang dapat berguna dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan-hubungan sosial tersebut kemudian dijadikan kewajiban yang berkelanjutan dalam bentuk pertukaran uang, kerjasama, menyediakan waktu, dan perkawinan.”

¹⁰³ “Strategi investasi simbolik adalah upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan adanya pengakuan sosial. Strategi ini bertujuan untuk memproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasannya, misal pewarisan nama. Pewarisan nama keluarga dan bentuk kewibawaan menjadi unsur utama modal simbolik.”

Pemegang otoritas hukum yang baik yaitu tidak mengabaikan kebebasan karena hubungan otoritas akan berubah menjadi sesuatu yang lain jika berdasarkan pada paksaan dan bujukan. Jika hal tersebut terjadi institusi akan menjadi fungsi kekuasaan dari pada otoritas. Karena ketika negara menggunakan paksaan untuk memerintah maka mereka tidak lagi didasarkan pada hubungan otoritas tetapi pada manajemen kekuasaan.¹⁰⁴

Dalam ajaran Islam Allah merupakan pemangku kekuasaan tertinggi. Kekuasaannya terepresentasikan dalam kalam alquran yang merupakan kehendak Allah kepada ummatnya. Rasulullah merupakan orang yang memiliki otoritas dalam menafsirkan alquran secara teks dan konteks.¹⁰⁵ Sedangkan dalam konteks bernegara pemegang otoritas tertinggi ada pada pemegang kekuasaan, jika di daerah maka otoritas tertinggi ada pada kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Komponen penting dalam anatomi hukum Islam adalah *al-Hakīm*, yakni Tuhan sendiri yang sangat otoritatif dalam menentukan segala bentuk rupa aturan buat manusia. Sepeninggal Rasulullah sebagai utusan dan mediator antara Tuhan dengan umat manusia, keberadaan nalar seringkali diperdebatkan indepedensinya untuk mengakses seluruh ketentuan Tuhan. Untuk mengetahui hukum Tuhan karena keterbatasan akal tetap memerlukan mediasi teks wahyu yang telah difirmankan Allah melalui Rasul-Nya.¹⁰⁶

Konsep otoritas Islam dikembangkan oleh Abou El Fadl sebagaimana pernyataannya tentang doktrin kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Abou El Fadl dalam hal ini menyatakan bahwa Tuhan adalah pemangku otoritas yang diutamakan, kemudian Nabi

¹⁰⁴ Morselli Davide and Stefano Passini, “New Perspectives on the Study of the Authority Relationship: Integrating Individual and Societal Level Research,” *Journal for the Theory of Social Behaviour* 41, no. 3 (2011), 303.

¹⁰⁵ Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks AL-Kutub As-Sittah*, 32.

¹⁰⁶ Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 261.

sebagai pemegang otoritas kedua setelah Tuhan. Adapun posisi para ahli fikih sebagai pemangku otoritas setelah Nabi.¹⁰⁷

Sepeninggal Rasulullah setiap kebijakan yang memiliki legalitas hukum sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh negara wajib ditaati dengan sungguh-sungguh selama kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan Islam. Termasuk di antaranya peraturan tentang pengelolaan pasar tradisional di DIY, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' [4]: 59.¹⁰⁸

Otoritas hukum sah diperoleh dari peraturan serta kebijakan yang legal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Otoritas merupakan keahlian dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang perintah, dan merupakan sebuah bagian terpenting yang semestinya ada pada kekuasaan. Kekuasaan tidak memiliki arti jika tidak didampingi oleh otoritas, karena dengan otoritas suatu kebijakan dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dan memiliki daya tahan.¹⁰⁹

Salah satu definisi otoritas dalam KBBI yaitu kekuasaan atau wewenang yang resmi tujuan bagi lembaga atau institusi di lingkungan masyarakat yang memberikan wewenang kepada para pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan fungsi yang diembannya.¹¹⁰ Dengan demikian otoritas hukum adalah kekuasaan hukum sah yang dimiliki seseorang/badan/lembaga dan wajib ditaati jika tidak berseberangan atau bertentangan dengan makna yang terkandung dalam agama Islam dan kebijakan pemerintah.

Weber memiliki sikap nasionalisme yang membawanya untuk memposisikan bangsa di atas semua hal, sebagaimana pernyataannya bahwa “kepentingan-kepentingan vital bangsa, tentu saja melampaui demokrasi dan parlementarianisme”. Atas dasar ini kemudian Weber mulai menganalisis bangun-bangun otoritas dengan persisten melalui

¹⁰⁷ Kutbuddin Aibak, “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 298-299.

¹⁰⁸ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 28.

¹⁰⁹ SF Marbun, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 3, no. 6 (1996), 28.

¹¹⁰ “No Titl,” accessed August 8, 2019, <http://kbbi.web.id/otoritas>.

praduganya dalam memaknai hakikat suatu tindakan. Menurutnya terdapat tiga dasar yang melatarbelakangi keabsahan otoritas, di antaranya legal-rasional, tradisional, dan karismatik.¹¹¹ Berdasarkan hasil penelitian tipe otoritas karismatik dinilai lebih disukai dari pada tipe otoritas rasional dan tradisional.¹¹²

Definisi yang memiliki hubungan dengan kekuasaan adalah otoritas/wewenang dan legitimasi/keabsahan. Salah satu ciri suatu negara yaitu kekuasaannya mempunyai otoritas/wewenang.¹¹³

Dalam konteks *good governance*, otoritas hukum sangat diperlukan dan harus ada untuk menjaga kestabilan dan mempertahankan keberadaan negara. Adapun kajian *good governance* dalam hukum Islam diletakkan sebagai pasangan komunikasi yang berperan dalam fakta sosial. Dalam hal ini negara dapat menciptakan masyarakat madani dalam mencapai pemerintahan yang indah dan bebas korupsi, yaitu dengan melaksanakan prinsip ketulusan, transparansi dan konsisten menuju kemaslahatan bersama.¹¹⁴

Menurut definisi *good* dalam kata *good governance* terdapat dua pengertian antara lain: (1) nilai yang mengedepankan keinginan/kehendak masyarakat dan nilai yang mampu menjembatani kepiawaian masyarakat menuju tujuan bersama, kemandirian dalam pembangunan yang berkesinambungan dan pemerataan masyarakat, dan (2) bidang fungsional pemerintahan yang berdaya guna dalam melakukan wewenangnya untuk menciptakan tujuan bersama.¹¹⁵

¹¹¹ Goerge Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 8th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 219-220.

¹¹² Maja Vukadinović and Biljana Ratković Njegovan, "Relationship between the Types of Authority and Authoritarianism," *Škola biznisa* 4, no. UDC 316.462–053.81:303.62 (2011), 13.

¹¹³ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 63.

¹¹⁴ Ahmad Zayyadi, "Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)," *Al-Manahij* XI, no. 1 (2017), 29.

¹¹⁵ M. Hasan Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," *Al-Qānūn* 11, no. 1 (2008), 116.

Pada dasarnya dalam pandangan fikih belum ditemukan rumusan baku tentang hakikat *good governance* (pemerintahan yang baik). Akan tetapi terdapat ayat alquran yang mengindikasikan adanya pembahasan tentang *good governance* dalam syariat Islam, yaitu dalam Q.S Al-Hajj [22]: 41.¹¹⁶

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Pada ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan pemerintahan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bersama (*good governance*), yaitu sebuah perintah untuk senantiasa mengajak berbuat baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Dalam hal pengelolaan Pasar Beringharjo misalnya perintah untuk berbuat baik kepada pedagang adalah suatu kewajiban agar tercipta kesejahteraan yang merata sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Badan Program Pembangunan PBB atau “*United Nations Development Program (UNDP)*” mengatakan agar tercipta pemerintahan yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*good governance*) perlu mengimplementasikan pedoman yang bersandarkan kepada sembilan pedoman dasar antara lain keikutsertaan, kaidah hukum, keterbukaan, daya respon, mengedepankan konsensus, berlaku adil, hemat waktu dan berdaya guna, bertanggung jawan dan memiliki visi yang mumpuni.¹¹⁷

3. Teori hukum transaksi ekonomi syariah

Universalisme Islam pada dalam bernegara ditunjukkan oleh Rasulullah melalui piagam Madinah, yaitu dengan melindungi warga Madinah. Peristiwa ini bermula dari peristiwa hijrah yang menjadi

¹¹⁶ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 211.

¹¹⁷ *Ibid.*, 100-102.

awal peletakan dasar-dasar kehidupan universal dalam Islam.¹¹⁸ Keumuman penjelasan alquran merupakan sarana bagi manusia untuk memanfaatkan akalnya dalam berpikir lebih jauh lagi melalui lembaga ijtihad yang disesuaikan dengan konteks tempat dan zaman. Konsekuensi universalitas alquran membuat ajaran Islam sangat lentur/fleksibel, dan dapat diperbarui mengikuti perkembangan kehidupan manusia di seluruh dunia.¹¹⁹

Salah satu bukti dari universalitas Islam yaitu, Tuhan dari Islam adalah Tuhan untuk semesta alam, sebagaimana tercantum dalam Q.S al Fatihah, yaitu “Segala puji adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam”.¹²⁰ Pada sisi hukum, universal Islam ditunjukkan oleh prinsip-prinsip hukum yang dimiliknya. Dalam hal ini hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Adapun ciri-ciri keuniversalan Islam antara lain:¹²¹

“Agama Allah (Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung (alquran); mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, dan bernegara; berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman; sesuai dengan fitrah manusia; menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya; menjaga rahmat bagi alam semesta; berorientasi kedepan tanpa melupakan masa kini; dan menjanjikan *al-Jaza'* (hari pembalasan)”).

Ciri khas hukum Islam di antaranya hukum berdasarkan kepada wahyu oleh karena itu hukum Islam bebas dari intervensi manusia. Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam bersifat

¹¹⁸ Hardika Saputra, *Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik dan Modern*, 2018, 9-10.

¹¹⁹ *Ibid.*, 11.

¹²⁰ Mahmudi, “Islam Sebagai Agama Universal-Humanistik,” in *Annual Conference on Community Engagement* (Surabaya, 2018), 473.

¹²¹ Saputra, *Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik dan Modern*, 3.

universal, artinya hukum Islam itu tidak hanya diperuntukkan bagi segolongan atau bangsa tertentu saja.¹²²

Keumuman dan fleksibilitas ajaran Islam menjadikannya mudah ditempatkan dalam sektor manapun termasuk sektor ekonomi. Dalam hal pengelolaan Pasar Beringharjo, teori hukum transaksi ekonomi syariah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo juga terdapat nilai-nilai Islam, baik yang terserap dalam bentuk budaya maupun dalam kehidupan keseharian pasar. Dengan demikian Islam akan mudah diterima oleh kalangan manapun tanpa mereka sadari.

Fleksibilitas ajaran Islam sebagaimana paparan tersebut di atas berada pada ranah muamalah, sehingga dapat bertransformasi untuk menjawab berbagai kebutuhan termasuk bidang ekonomi selama tidak ada dalil yang melarang. Namun terdapat beberapa ranah yang tidak dapat berubah di antaranya aqidah, ibadah, akhlak, dan syariah.¹²³

Aktivitas ekonomi Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan *saving*/tabungan adalah suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan yang umum dilakukan adalah berkenaan dengan transaksi, yaitu cara untuk melakukan cara kerja pertukaran dan salah satu cara kerja pertukaran yaitu jual beli.¹²⁴

Pelaku transaksi dalam jual beli memiliki hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan. Oleh karena itu dalam transaksi tidak boleh dilakukan secara terpaksa. Jika terdapat unsur paksaan maka transaksi menjadi tidak sah sebagaimana firman Allah dalam alquran surat al-Nisa [4]: 29.¹²⁵ Hal demikian juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu memuat kesepakatan para pihak (atas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek

¹²² Musnad Rozin, “Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,” *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016), 304.

¹²³ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai Al-Qu’ran Pada Masa Kini* (Yogyakarta: IRCiSod, 2018), 9.

¹²⁴ Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli),” *Et-Tijarie* 3, no. 2 (2016), 42.

¹²⁵ *Ibid.*, 35.

tertentu, dan mempunyai kausa yang halal. Dianggap tidak ada kesepakatan jika didalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).¹²⁶

Islam mengatur praktek perekonomian termasuk juga dalam bertransaksi yang tertuang dalam alquran dan hadis, di antaranya¹²⁷ (1) larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Imron [3]: 130; (2) larangan menggunakan cara yang batil atau salah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa [4] : 29; (3) larangan menggunakan cara yang zalim; (4) larangan memainkan timbangan, takaran, kehalalan, dan kualitas, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Muthaffifin [83]: 1-3; (5) larangan bermain judi/berspekulasi; dan (6) larangan melakukan transaksi barang-barang yang haram.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam disertasi ini meliputi tahapan dan cara apa yang peneliti lakukan untuk mencapai tujuan penelitian.¹²⁸

1. Jenis penelitian

Disertasi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Beringharjo Yogyakarta dengan pendekatan fenomenologi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyelami makna suatu peristiwa, fenomena yang terjadi dan hubungan antar pihak pada pengelolaan Pasar Beringharjo.¹²⁹

¹²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Ghajah Mada University Press, 2010), 7.

¹²⁷ Nandy, “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam,” *Gramedia Blog*, last modified 2021, accessed July 12, 2021, https://www.gramedia.com/literasi/prinsip-dan-praktik-ekonomi-islam/#135_Sewa-menyewa.

¹²⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi: Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 4.

¹²⁹ Fatchan, *Metode Penelitian Kualitatif: Beserta Contoh Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, ed. HM. Suko Susilo, 2nd ed. (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2011), 130.

2. Tempat dan sumber data penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Beringharjo, yang meliputi Pasar Beringharjo Barat, Tengah, dan Timur. Narasumber dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari Disperindag Kota Yogyakarta, Pihak Keraton dan paguyuban pedagang di Pasar Beringharjo. Pemilihan informan tersebut berdasarkan pada otoritas mereka dalam pengelola Pasar Beringharjo.

Nara sumber dari Disperindag Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala Seksi Pengembangan Pasar Disperindag Kota Yogyakarta, bidang penataan lahan pasar, bidang sarana dan prasarana pasar dan tiga orang lurah pasar. Lurah pasar tersebut antara lain lurah Pasar Barat Beringharjo, lurah Pasar Tengah Beringharjo dan lurah Pasar Timur Beringharjo. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari Disperindag Kota Yogyakarta. Pada awalnya peneliti hanya mewawancara Kepala Seksi Pengembangan Pasar Disperindag Kota Yogyakarta, namun ketika di perjalanan penelitian narasumber menggelinding seperti bola salju, terus bertambah sampai data jenuh.

Demikian halnya dengan narasumber dari paguyuban pedagang di Pasar Beringharjo. Terdapat tiga narasumber dari Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo yang peneliti jadikan sumber data dalam penelitian ini, antara lain Paguyuban Ayem Tentrem, Paguyuban Pedagang Tradisional (PETRA) dan Pedagang Pelataran (PAPELA). Sementara narasumber dari Keraton hanya satu orang yaitu KRT Jatiningrat atau yang biasa disapa dengan sebutan Romo Tirun.

Peneliti memanfaatkan situs <http://jdih.jogjakota.go.id> untuk mendapatkan data tentang peraturan yang menjadi dasar hukum para pemangku otoritas tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Juga referensi-referensi yang terdapat pada buku dan dokumen yang mendukung teori dalam disertasi ini, seperti buku tentang sejarah pengelolaan Pasar Beringharjo dan buku-buku serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3. Metode atau teknik pengumpulan data

Metode dan cara menghimpun data dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi tiga, antara lain:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi di beberapa titik pasar, yaitu Pasar Beringharjo Timur, Pasar Beringharjo Tengah dan Pasar Beringharjo Barat, dan Pusat Perbelanjaan Pasar Beringharjo (Metro). Observasi tersebut fokus pada sistem pengelolaan dan transaksi ekonomi Pasar Beringharjo. Observasi pengelolaan pasar fokus pada bagaimana penggunaan dan perawatan fisik serta prasarana pasar, keamanan dan kenyamanan pasar, pembenahan dan pengaturan serta perlindungan pasar, penertiban dan pengarahan serta perlindungan pedagang pasar, pengawasan aktivitas ekonomi pasar dan pengelolaan kawasan pasar.

Peneliti melakukan observasi ketika pasar mulai melakukan transaksi ekonomi yaitu sejak dini hari hingga malam hari. Hal tersebut peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo. Peneliti tidak membuat jadwal observasi secara khusus melainkan melakukannya dengan datang langsung ke tempat lokasi sebagaimana kebutuhan peneliti. Misal di Pasar Beringharjo Timur, observasi dilakukan sejak dini hari bahkan hingga sore hari. Pada Pasar Barat dan Pasar Beringharjo Tengah observasi dilakukan dari pagi sampai sore bahkan hingga malam hari. Hal tersebut dilakukan berdasarkan jam aktivitas pasar sembari melihat bagaimana sistem pengelolaannya di lapangan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang berperan serta dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, antara lain KRT Jatiningrat atau yang sering dipanggil Romo Tirun di Keraton Yogyakarta, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Disperindag Kota Yogyakarta, bidang penataan lahan pasar, bidang sarana dan prasarana pasar dan tiga orang lurah pasar,

Paguyuban Ayem Tentrem, Paguyuban PETRA (Pedagang Tradisional), dan PAPELA (Pedagang Pelataran).

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan temu janji kepada narasumber. Umumnya peneliti menggunakan fasilitas *Whatsapp* untuk berkomunikasi dengan narasumber termasuk dalam membuat temu janji. Setelah waktunya disepakati peneliti menemui nara sumber untuk melakukan wawancara. Dalam hal ini peneliti berusaha datang lebih awal dari yang dijanjikan sehingga peneliti bisa melihat fenomena yang terjadi ketika itu. Penelitian ini menggunakan metode interview tidak terstruktur yaitu interview yang lebih luwes tanpa memanfaatkan pedoman dan hanya berupa garis besar permasalahan saja yang akan ditanyakan¹³⁰.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto aktivitas di Pasar Beringhajo atau video-video dokumentasi ketika berada di Pasar Beringharjo, juga dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut kemudian dihimpun sebagai data penelitian di Pasar Beringharjo. Selain itu juga menghimpun beberapa informasi dari media cetak seperti buku, majalah maupun koran yang pantas dengan riset yang peneliti laksanakan. Termasuk di antaranya regulasi yang dihimpun melalui situs resmi di <http://perindag.jogjakota.go.id> dan baghukum.jogjakota.go.id, juga beberapa sumber sejarah Pasar Beringharjo seperti di buku-buku maupun media online.

4. Metode analisis data

Peneliti melihat fenomena harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo ada pada data bukan pemikiran. Dalam hal ini peneliti mengeluarkan semua imajinasi dan keyakinan pribadi serta perasaan ketika mengamati objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan antara lain:

¹³⁰ *Ibid.*, 87-88.

a. Reduksi data

Dari beberapa data yang terkumpul dalam proses penelitian di Pasar Beringharjo tidak semua data akan dimuat melainkan akan terlebih dahulu dilakukan reduksi data. Di sini tempat pemilihan/seleksi data atau informasi yang peneliti dapat ketika berada di lapangan, kemudian mengambil data yang peneliti anggap penting.

b. Penyajian data

Setelah melaksanakan tahapan reduksi/seleksi data, peneliti memaparkan data sesuai dengan fakta lapangan tanpa melakukan intervensi apapun. Hal ini peneliti lakukan agar data sama persis dengan gejala/fenomena yang terlihat di lokasi penelitian.

c. Verifikasi atau validasi data

Peneliti akan melakukan validasi data setelah melaksanakan seleksi data/informasi dan pemaparan data/informasi. Peneliti menggunakan triangulasi data sebelum memverifikasi atau validasi data, agar informasi yang diperoleh di lapangan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat dalam penelitian ini. Mereka adalah narasumber yang bukan termasuk narasumber inti, antara lain pedagang-pedagang yang berjualan di Barat, Tengah dan Timur Pasar Beringharjo yang peneliti ambil berdasarkan sistem acak.

G. Sistematika dan Pembahasan

Urutan dan pengkajian dalam disertasi ini dirangkai menjadi tujuh bab. Bab I memuat latar belakang penelitian, dan pada latar belakang penelitian peneliti memaparkan perdebatan akademik tentang otoritas hukum dalam pengelolaan pasar Beringharjo berdasarkan fakta di lapangan dan penelusuran jurnal-jurnal penelitian yang ikut memperdebatkan kajian yang akan diteliti.

Rumusan masalah merupakan batasan masalah yang akan ditulis berdasarkan permasalahan penelitian. Telaah pustaka memuat riset-riset terdahulu yang mirip dengan kajian penelitian sehingga

dapat menghindari adanya unsur plagiasi. Adapun teori yang digunakan ditulis dalam kerangka teoritik. Metode penelitian sangat diperlukan agar riset ini berjalan sehingga selesai pada waktunya. Selain itu sistematika pembahasan juga sangat membantu peneliti dalam penulisan disertasi agar tidak melenceng dari tujuan penelitian dan tertata dengan rapi.

Peneliti menuliskan pembangunan pasar tradisional di Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi di Bab II. Bab ini memberikan gambaran secara umum, terdiri dari empat sub bab yaitu pengantar tentang pasar tradisional di Indonesia, kemudian pada sub bab dua tentang Pasar Beringharjo dan eksistensinya. Sub bab ketiga menjelaskan model pengelolaan Pasar Beringharjo, dan sub bab keempat menguraikan penerapan pilar pasar dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Penulisan bab dua bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang pasar tradisional pada umumnya dan Pasar Beringharjo khususnya.

Di Bab III peneliti menuliskan tentang ketentuan hukum dalam pengelolaan pasar dan transaksi ekonomi yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo dan sub bab kedua tentang regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pasar tradisional. Sub bab ketiga menjelaskan tentang ketentuan hukum dalam transaksi ekonomi syariah baik menurut hukum KUHPerdata maupun hukum Islam.

Bab IV adalah bab yang membahas tentang otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo yang lebih difokuskan kepada sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang meliputi regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar Beringharjo, sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringahrjo dan peran masyarakat dalam pengelolaan Pasar Beringharjo

Bab V membahas tentang otoritas hukum dalam transaksi ekonomi dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Bab ini akan lebih fokus pada persoalan hukum ekonomi syariah dan kearifan lokal yang terdiri dari dua sub bab pembahasan yaitu dominasi hukum ekonomi syariah dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo dan kearifan

lokal dalam sistem transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo. Pada sub bab tersebut digali nilai-nilai hukum Islam yang terdapat dalam kearifan lokal di Pasar Beringharjo.

Peneliti membahas harmonisasi hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo pada Bab VI. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan yakni faktor harmonisasi hukum dalam pengelolaan Pasar Beringahrjo dan harmonisasi hukum dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.

Bab VII merupakan pembahasan terakhir pada disertasi ini. Terdapat dua pembahasan yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan merupakan hasil analisis terhadap kajian-kajian dalam penelitian yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan penelitian, termasuk di antaranya kebaharuan juga temuan-temuan penelitian. Sedangkan pada pembahasan saran, merupakan sub pembahasan terakhir dalam penelitian ini.





BAB VII

PENUTUP

Pembahasan pada bab VII disertasi ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap pengelolaan Pasar Beringharjo Yogyakarta.

A. Kesimpulan

Dari paparan yang disajikan dalam beberapa bagian di atas, peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan *pertama*, bahwa Pasar Beringharjo yang telah berdiri sejak tahun 1758 masih mampu mempertahankan keberadaannya sampai sekarang. Eksistensi Pasar Beringharjo tidak lepas dari sistem budaya dan sistem ekonomi yang menyertainya yang merupakan salah satu modal sosial yang dapat ditunjukkan melalui beberapa hal, di antaranya perputaran modal dan barang yang terdapat di Pasar Beringharjo, jumlah pengunjung yang sangat tinggi, sistem transaksi yang diterapkan pada Pasar Beringharjo, dan modernisasi dalam pelayanan. Keempat faktor tersebut dapat menunjukkan bahwa Pasar Beringharjo memiliki daya saing terhadap pasar modern.

Kedua, pengelolaan Pasar Beringharjo menerapkan model beringin, yaitu model pengelolaan pasar yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, sosial, kearifan lokal, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan kemitraan dalam sistem pengelolaannya. Penerapan model beringin merupakan upaya pengelola Pasar Beringharjo dalam menghadapi arus modernisasi. Dengan demikian, Pasar Beringharjo merupakan model pasar *postmodernisme* yang mampu mengintegrasikan konsep modern tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai pasar tradisional. Kemampuan tersebut ditunjukkan dalam mengintegrasikan kelas sosial pasar, menjaga kearifan lokal, menjalin kemitraan dengan *stakeholders* dan penerapan nilai-nilai agama sebagai kontrol dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan pasar.

Ketiga, pengelola Pasar Beringharjo mencatat bahwa dalam proses menuju perkembangan Pasar Beringharjo hingga saat ini tidak lepas dari peran beberapa aktor, di antaranya pemerintah dan

masyarakat. Pemerintah diwakili oleh Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton, sementara masyarakat diwakili oleh paguyuban Pasar Beringharjo. Keraton merupakan pemilik lahan atas Pasar Beringharjo sehingga tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan pasar, namun memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun tata nilai dan kebudayaan yang berkembang. Disperindag Kota Yogyakarta merupakan pihak yang paling dominan dalam pengelolaan Pasar Beringharjo didukung oleh regulasi. Dalam memaksimalkan perannya, Disperindag bermitra dengan paguyuban pedagang Pasar Beringharjo, oleh karena itu para pihak tersebut dapat dikatakan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling terkait dan saling menguntungkan bagi para pihak khususnya dalam pengelolaan Pasar Beringharjo.

Keempat, terdapat tiga hukum yang berperan dalam proses transaksi ekonomi Pasar Beringharjo yaitu hukum negara, lokal dan ekonomi syariah. Keberadaan hukum Islam dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Pasar Beringharjo terutama yang berhubungan dengan transaksi jual beli dan etika bisnis. Beberapa unsur kearifan lokal juga mencerminkan bahwa hukum Islam ada dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, di antaranya konsep *nerimo ing pandum* yang identik dengan konsep *tawakal* dalam Islam. Sebagian besar konsep-konsep kearifan lokal tersebut merupakan pengaruh dari budaya Keraton. Hukum negara hadir dalam sistem pengelolaan ketika diadopsi oleh pengelola Pasar Beringharjo. Dengan demikian terdapat harmonisasi hukum dalam sistem pengelolaan dan transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo yang disebabkan oleh heterogenitas pelaku pasar dan tuntutan atas perubahan sistem ekonomi dari masa ke masa.

B. Saran

Harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo yang peneliti tulis dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan peneliti ketika berada di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Keterbatasan pengetahuan peneliti

memungkinkan ada hal-hal yang terlewatkan dari pengamatan dan analisis peneliti sehingga belum tersampaikan dalam disertasi ini. Oleh sebab itu peneliti memperkenankan dengan senang hati kepada pembaca untuk memberikan masukan, kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Dari segi akademik penelitian ini perlu dikembangkan lebih khusus lagi terutama yang berhubungan dengan pola pergerakan para pemangku otoritas dalam pengelolaan dan dampaknya bagi pedagang di Pasar Beringharjo. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan dalam pengelolaan pasar, terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik khususnya bagi perkembangan Pasar Beringharjo. Namun melalui referensi penelitian ini saja belum bisa dikatakan cukup, sehingga perlu dikomparasikan lagi dengan penelitian lain yang relevan.





DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. "Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015): 65–78.
- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta, 2015.
- Addiarahman. *Membedah Paradigma Ekonomi Islam: Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Adhiwibowo, Kurnia, Tristanti Kurniasih, Woro Indah Palupi, Nur Malahayati, Laura Intan Fadilah, Ira Isnawati, Tiyar Tunjungsari, et al. *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Admin. "Belajar Pengelolaan Pedagang Pasar Tradisional." *Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan*. Last modified 2019. Accessed July 6, 2020. <https://perindag.jogjakota.go.id/detail/index/7827>.
- _____. "Beringin: Mitos dan Filosofinya Bagi Masyarakat Jawa." *Last modified 2020. kehati.jogjaprov.go.id*.
- _____. "Grebeg Pasar Digelar, 2.500 Pedagang Arak Gunungan." *Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan*. Last modified 2019. Accessed July 6, 2020. <https://perindag.jogjakota.go.id/detail/index/8297>.

- . “Kunjungan Siswa SMP AL-Azhar Cairo Yogyakarta Ke Pasar Beringharjo.” *Perindag*. Last modified 2020. Accessed July 6, 2020. <https://perindag.jogjakota.go.id/detail/index/9408>.
- adminwarta. “No Tit.” *Jogjakota*. Accessed July 16, 2020. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/3452>.
- Aibak, Kutbuddin. “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Aliyah, Istijabatul, Bambang Setioko, and Wisnu Pradoto. “The Roles of Traditional Markets as the Main Component of Javanese Culture Urban Space (Case Study: The City of Surakarta, Indonesia).” *IAFOR Journal of Sustainability, Energy & the Environment* 3, no. 1 (2016): 103–120.
- Aliyah, Istijabatul, Bambang Setioko, and Pradoto Wisnu. “Eksistensi Pasar Tradisional dalam Kearifan Budaya Jawa (Obyek Studi: Pasar Gede Kota Surakarta).” *SEMINAR NASIONAL: Menuju Ruang Arsitektur & Perkotaan Yang Ber-Kearifan Lokal* (2015): 93–109. <http://eprints.undip.ac.id/55910/>.
- Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ar, Eka Hendry. “Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnik.” *Walisongo* 21, no. 1 (2013): 191–218.
- Arianty, Nel. “Difference Analysis of Modern Market and Traditional Market Strategy Based on Layout and Quality of Service.” *International Journal of Recent Scientific Research* 8, no. 3 (2017): 16082–16088.

Arsyad, Azhar. *Pokok Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Arum Murtiasih. "Bab 4 _kelompok_sosial." Accessed July 26, 2020. <https://www.scribd.com/doc/47702093/bab4-kelompok-sosial>.

Ash-Shawi, Shalah, and Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dar Al-Muslim, 2008.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Babah Daouda, Falylath, Paul T.M. Ingenbleek, and Hans C.M. van Trijp. "Living the African Dream: How Subsistence Entrepreneurs Move to Middle-Class Consumer Markets in Developing and Emerging Countries." *Journal of Public Policy and Marketing* 38, no. 1 (2019): 42–60.

Baidhawy, Zakiyuddin. *Rekonstruksi Keadilan: Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*. Salatiga: STAIN SALATIGA PRESS, 2007.

Banda, Maria Matildis. "Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan." *Bali: Universitas Udayana* (2014): 1–5.

Basri, M. Chatib. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. Jakarta, 2012. PT Gramedia Pustaka Utama.

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Translated. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986.

Bower, Theodore. "Formal and Rational Authority Some Notes, Hypotheses and Applications." *Kansas Journal of Sociology* VII, no. 4 (1971): 135–141.

Brata, Ida Bagus. "Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati* 05, no. 01 (2016): 9–16.

- Browne, Jude. "The Regulatory Gift: Politics, Regulation and Governance." *Regulation and Governance* (2018): 1–16.
- Cahya, G. A., Y. K.D. Mahendra, and I. I. Damanik. "Malioboro as a Value of Special District of Yogyakarta City." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 70:1–10, 2017.
- Carey, Peter. "Chapter VII. The End of the Beginning. The Last Months of the Franco-Dutch Government and the British Rape of Yogyakarta, 1811–1812." In *The Power of Prophecy*. Brill, 2007.
- . "The Origins of the Java War (1825–30)" 91, no. 358 (1976): 52–78.
- Chalid, Pheni. *Sosiologi Ekonomi*. 3rd ed. Jakarta: Center for Social Economic Studies (CSES) Press, 2016.
- Chaskin, Robert J. "Poverty Policy, the Market, and the Metropolis." *Social Service Review*, 2019.
- Consulting, Anagata Sasmitaloka. *Dinas Perindustri dan Perdagangan: Survey Pengunjung Pasar Tradisional 2020*. Yogyakarta, 2020.
- Dakhoir, Ahmad. "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 31–41.
- Dani, Adinda Rafika, and Djoko Wijono. "Tipomorfologi Fasade Bangunan Pertokoan di Sepanjang Ruas Jalan Malioboro, Yogyakarta." I063–I068, 2017.
- Davide, Morselli, and Stefano Passini. "New Perspective on the Study of the Authority Relationship: Integrating Individual and Societal Level Research New Perspectives on the Study of the Authority Relationship: Integrating Individual and Societal Level Research." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 41, no. 3 (2011).

- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dewi, Kartika, and Sri Susilowati. "The Impacts of Modern Market to Traditional Traders (A Case in Malang City - Indonesia)." *International Journal of Technical Research and Applications* 2, no. 8 (2014): 38–44.
- Disperindag Kota Yogyakarta. *Laporan Kinerja*. Yogyakarta, 2020.
- . *Profil Pasar Beringharjo*. Yogyakarta, 2018.
- . *Profil Pasar Kelas IV Dan V Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, 2018.
- . "Rencana Kerja Perangkat Daerah," 2020.
- DIY, Pemerintah Daerah. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017.
- Dokhi, Mohammad. *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keberagaman Budaya*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2016.
- Eckert, Sandra. "Two Spheres of Regulation: Balancing Social and Economic Goals." *Regulation and Governance* 12, no. 2 (2018): 1–15.
- Effendi, Nursyirwan -. "Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* (2017).
- Effendie. *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Konprehensif dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Enyia, Charles Daniel, and Sylva Ezema Kalu. "Traditional Market Days and The Development of Long Distance Trade in Nigeria." *International Journal of Science and Business* 2, no. 3 (2018): 410–416. <http://ijsab.com/volume-2-issue-3/1299>.

Erikson, Emily, and Joseph M. Parent. "Central Authority and Order." *Sociological Theory* 25, no. 3 (2007): 245–267.

Eveline Y. Bayu. "Pasar Beringharjo Pasar Tradisional Yang Tak Pernah Mati." *Kompasiana*. Last modified 2015. <https://www.kompasiana.com/eveline/54f3ab887455137d2b6c7c91/pasar-beringharjo-pasar-tradisional-yang-tak-pernah-mati?page=all>.

Fajriawati. "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan." *Varia Justicia* 13, no. 2 (2018): 103–111.

Fatchan. *Metode Penelitian Kualitatif: Beserta Contoh Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*,. Edited by HM. Suko Susilo. 2nd ed. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2011.

Fauzi, Moh. "Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Islam." *At-Taqaddum* 3, no. 1 (2016).

Fauziah, Siti Mahmudah Nur. "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941." *Lembaran Sejarah* 14, no. 2 (2018): 171–193.

Febrianty, Dessy. "Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia : Study Case Beringharjo Market , Jogjakarta." *Journal of Economics and Sustainable Development* 4, no. 5 (2013): 115–125.

Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 147–157.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

Van Gelderen, Marco, Galina Shirokova, Vladimir Shchegolev, and Tatiana Beliaeva. "Striving for Entrepreneurial Autonomy: A Comparison of Russia and the Netherlands." *Management and Organization Review* 16, no. 1 (2019): 1–32.

- Giantari, I. Gusti Ayu Ketut, Ida Bagus Ketut Surya, Ni Nyoman Kerti Yasa, and Ida Bagus Anom Yasa. "Development and Revitalization Strategies for Traditional Markets in Bali." *International Journal of Social Economics* 45, no. 7 (2018): 1058–1070.
- Gibbings, Sheri Lynn. "Unnamed Interests and Informal Leaders: A Street Vendor Relocation in Yogyakarta City." *Indonesia*, no. 96, Special Issue (2013): 151–185.
- Gibbings, Sheri Lynn. "Sosialisasi, Street Vendors and Citizenship in Yogyakarta." In *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. Brill, 2017.
- H-Y Chiu, Iris. "An Institutional Theory of Corporate Regulation." *Current Legal Problems* 71, no. 1 (2018): 279–334.
- Hakim, Arif Rahman. "Agama dan Pembangunan Ekonomi" (2019): 1–9.
- Hamid, Edy Suandi, and Sobirin Malian. *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Hamilton, Gary G, and Nicole Woolsey Biggart. "Market, Culture, and Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East." *American Journal of Sociology* 94 (1988): 52–94.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Fenomenologi: Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Handoyo. "Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2016): 40–51.
- Hannan, Abd -. "Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 187–222.

- Hariadi, Untoro, Suratman Suratman, Totok Gunawan, and Armaidy Armawi. "Kearifan Lokal Komunitas Sebagai Modal Sosial Alam Manajemen Bencana Alam." *Majalah Geografi Indonesia* 33, no. 2 (2019): 1–8.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Edited by Widiantoro. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- . "Pierre Bourdieu: Teori Arena." *KPG*. Last modified 2019. Accessed February 25, 2021. <http://youtu.be/yrVYBRWJpHo>.
- . "Pierre Bourdieu: Teori Arena." *Teater Utan Kayu*. Last modified 2019. Accessed February 9, 2021. <http://youtu.be/yrVYBRWJpHo>.
- Haugaard, Mark. "What Is Authority?" *Journal of Classical Sociology* (2017): 1–29.
- Herliana, Emmelia Tricia. "Preserving Javanese Culture through Retail Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, no. August 2014 (2015): 206–213.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hermawan, Ferry, Frida Kistiani, and Ismiyati. "Model of Indonesian Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island." *Advanced Science Letters* 24, no. 5 (2018): 3146–3151.
- Hery. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Gava Media, 2020.
- Hidayatullah, Ade Ihsan, and Denisha Intan Perihatini. "Hierarchical Cluster Analysis Terhadap Pelanggan Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP I)*, no. Knpmp I (2016): 981–989.

- Imron, Ali, and Aat Hidayat. "Kekuatan Agama dan Kearifan Lokal dalam Proses Kebangkitan Masyarakat Yogyakarta Pascagempa." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2013): 103–129.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Edited by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Jati, Wasisto Rahatjo. "Agama dan Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agama." *ALQALAM* 35, no. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v35i2.1066>.
- Jazeri, Mohamad Jazeri, Dian Nita Zullina, and Siti Zumrotul Maulida. "Ragam Bahasa dalam Transaksi Jual-Beli di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (2019): 22–35.
- Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Edited by Hadi Purwanto. Revisi. Bantul: Kreasi Wacana, 2016.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi aksara, 2008.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kamenka, Eugene. "Gemeinschaft and Gesellschaft." *Political Science* 17, no. 1 (1965): 3–12.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kamsi. "Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru." *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–13.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kebijakan Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Kleist. “No Title.” Accessed July 6, 2020. <https://www.pinterest.de/pin/499477414909108949/>.

Komari. “Hukum Perjanjian dan Akad Transaksi Syariah di Indonesia (Tujuh Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam Kacamata Islam).” *Eksyar* 04, no. 1 (2017): 70–81.

Kristiyanto, Eko Noer. “Kedudukan Kearifan Lokal dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 159–177.

Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai Al-Qu’ran Pada Masa Kini*. Yogyakarta: IRCiSod, 2018.

Lee, Sungkyun. “A Study on Traditional Market Decline and Revitalization in Korea - Improving the Iksan Jungang Traditional Market -.” *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 16, no. 3 (2017): 455–462.

Leirissa, R.Z., G.A. Ohorella, and Yuda B. Tangkilisan. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1996.

Lianos, Ioannis. “Polycentric Competition Law.” *Current Legal Problems* 71, no. 1 (2018): 161–213.

Lubis, Akhyar Yusuf. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mahmudi. “Islam Sebagai Agama Universal-Humanistik.” In *Annual Conference on Community Engagement*, 466–478. Surabaya, 2018.

Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Marbun, SF. "Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 28–43.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. 5th ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mas, Nasharuddin, Armanu Thoyib, Surachman, and Solimun. "Trader Sturdiness at Traditional Market in Facing Modern Market Progress." *International Journal of Business and Management Invention* 3, no. 5 (2014): 49–58.
- Mayer, Robert R., and Emest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan CV. Raja Wali, 1984.
- Mencoba, Rani. "Sumbu Filosofi Jogja Menuju Warisan Budaya Dunia." *Kanaljogja.Id*. Accessed July 6, 2020. <https://kanaljogja.id/sumbu-filosofi-jogja-menuju-warisan-budaya-dunia/>.
- Monfries, John. *Raja di Negara Republik Indonesia: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta*. Yogyakarta: Biography, 2018.
- Mudiarta, Ketut Gede. "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat: Perspective and Role of Economic Sociology in Economic Development." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 1 (2011): 55–66.
- Muhammadong. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Munawar, Zaid. "Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 10–23.
- Munawaroh, Siti. *Peranan Kebudayaan Daerah dalam Mewujudkan Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.

Murniatmo, Gatut. *Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Direktorat Jenderal Kebudayaan; Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 1997.

Mustapa Khamal Rokan. "Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia." *AHKAM* 17, no. 1 (2017): 65–92.

Muthhar, Moh. Asy'ari. *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Najib, Moh Farid, and Adila Sosianika. "Retail Service Quality in Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market." *Academy of Marketing Studies Journal* 21, no. 2 (2017).

Nelwan, Jovan Wiradhana, S.L.H.V. Joyce Lapian, and Farlane S. Rumokoy. "The Existence Of Traditional Market Toward Modern Market in Tomohon City." *Jurnal EMBA* 5, no. 3 (2017).

Nopriansyah, Waldy, and M. Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Cybercrime*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Nurgiyantoro, Burhan. "Wayang dan Pengembangan Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan Karakter* 1, no. 1 (2011).

Octavia, Aurelia Maria, and Emmelia Tricia Herliana. "Identifikasi Unsur-Unsur Struktur Ruang Kota Yogyakarta Yang Mendukung Fungsi Pasar Tradisional Beringharjo." *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI* 10, no. 5 (2014): 327–348.

P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

PKSS-STIS, Pusat Kajian Statistik Sosial, and Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan PDSPK-Kemdikbud. “Profil Kebudayaan Indonesia.” Jakarta: PKSS-STIS dan PDSPK-Kemdikbud, 2016.

Poliman. *Seri: Peninggalan Sejarah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, 1979.

Pramana, B'tara Linggarmurti Nisditya, and Is Hadri Utomo. “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon dalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2017): 25–38.

Pranatasari, Fransisca Desiana. “RPSEP-31: Kemampuan Bersaing Instansi Pemerintah Berentrepreneur Melalui Analisis SWOT.” In *Seminar Nasional Buku Program*, 2014. <http://repository.ut.ac.id/5032/1/fekonisip16131.pdf>.

Prastyawan, Agus, Agus Suryono, M. Saleh Soeaidy, and Khairul Muluk. “Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory.” *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 9, no. IV (2015).

Purnomo, Mangku, Fenna Otten, and Heiko Faust. “Indonesian Traditional Market Flexibility amidst State Promoted Market Competition.” *Social Sciences* 7, no. 11 (2018): 1–17.

Purwanto. “Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2017): 142–156.

Raap, Oliver Johannes. *Kota di Djawa Tempo Doeloe*. 2nd ed. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2015.

Rahayuningrum, Ninuk, and Tjahya Widayanti. "Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional." *Buletin Imliah Litbang Perdagangan*. Jakarta, 2017.

Rahmadani, Setya Jelita Dwi Kurnia, Heru Sufianto, and Sri Utami. "Tata Ruang Pasar Tradisional Terhadap Kerentanan Kebakaran Studi Kasus Pasar Tekstil Klewer." *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur* 5, no. 1 (2017): 1–11.

Rama, Ali. "Agama dan Aktivitas Ekonomi." *Kolom Opini KOMPAS*, 2015.

Ratno Lukito. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. New York: Routledge, 2013.

Remo Adhy Pradhana. "Pesan Moral Pasar Tradisional." In *Sekolah Pasar Rakyat: Dari Pasar Rakyat Merebut Kedaulatan*. Yogyakarta: Pusat Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012.

Ritzer, Goerge. *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. 8th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Rivai, Veithzal, and Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie* 3, no. 2 (2016): 34–50.

Rosana, Ellya. "Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial." *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 67–82.

Rozin, Musnad. "Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 301–328.

- Sahban, Hernita, and Iwan Perwira. "Empowerment of Traders and Traditional Market Potential Development in Indonesia." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 3, no. 1 (2018): 428–436.
- Salamah, Fauziah. "Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa Menurut KH. Ali Maksum." *Al-Mazahib* 7, no. 1 (2019): 53–72.
- Saputra, Dimas Aji Galih. "Pasar Beringharjo Sebagai Pusat Wisata Belanja di Yogyakarta." In *Recent Advances on Ecotourism : Toward Sustainable Tourism*, 1–8. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwasata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018.
- Saputra, Hardika. *Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik dan Modern*, 2018. https://www.researchgate.net/publication/332246108_Universalisme_Islam_Dalam_Peradaban_Klasik_dan_Modern.
- Sari, Pristin Prima, and Risal Rinofah. "Pengaruh Financial Technology Terhadap Kepuasan Keuangan Dengan Capaian Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta)." *Jurnal Kajian Bisnis* 27, no. 2 (2019): 134–146.
- Satriani, Septi. "Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Keraton Jogjakarta." *Jurnal ETNOHISTORI* 3, no. 1 (2016): 132–148.
- Setyowati, Retno. *Dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan DIY*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2017.
- Siregar, Muhammad Habibi. *Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik Atas Hierarki Teks AL-Kutub As-Sittah*. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Sitaraman, Kalpana. "Traditional Trade in India: The Resilient Retailer and Implications for POS (Point of Sale) Strategies." *Journal of Indian Business Research* 10, no. 4 (2018).

- Smith-Hefner, Nancy J. "Language Shift, Gender, and Ideologies of Modernity in Central Java, Indonesia." *Journal of Linguistic Anthropology* 19, no. 1 (2009): 57–77.
- Sodiqin, Ali. "Sejarah Harmonisasi Islam dan Kebudayaan: Dari Inkulturas Hingga Akulturasi." scholar.google.co.id.
- Sri Adiningsih. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sudaryanto, Agus. "Hak Dan Kewajiban Abdi Dalem dalam Pemerintahan Kraton Yogyakarta." *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2018): 163–177. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16321/10867>.
- Suhariyanto, Budi. "Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 421–436.
- Suharmaji, Lilik. *Sultan Hamengkubowono IX: Keteladanan Sang Penjaga Gawang RI*. Yogyakarta, 2019.
- Sulaiman, Muhammad Adli, and Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidaketeraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 10 (2019): 12–24.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi & Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Prespektif Islam*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Suryanto, Bambang Hermanto, and R. Meisa Dai. "Traditional Market Issues." In *International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018)*, 225:533–537. Atlantis Press, 2018.

Susanti, Henny, and Sismudjito. "Fungsi Ikatan Persaudaraan Muslim Socfindo (IPMS) dalam Membangun Hubungan Sosial Dengan Masyarakat Sekitar." *PERSPEKTIF SOSIOLOGI* 3, no. 1 (2015): 75–89.

Syaparuddin. *Ilmu Ekonomi Makro Islam: Peduli Maslahah Vs Tidak Peduli Maslahah*. Edited by Jumriani. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.

Syaukani. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI), 2002.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. 8th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Tambunan, Toman Sony. "Glosarium Istilah Pemerintahan." Jakarta: Kencana, 2016.

Tengker, Chef Vindex. *Ngelenger Ke Yogyakarta: Resep Khas dan Unik dari Keraton, Pasar Beringharjo, dan Sekitarnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Terano, Rika, Rafidah binti Yahya, Zainalabidin Mohamed, and Sahbani bin Saimin. "Factor Influencing Consumer Choice between Modern and Traditional Retailers in Malaysia." *International Journal of Social Science and Humanity* 5, no. 6 (2015): 509–513.

Tim peneliti ekonomi dan kebijakan publik 2 P3DI Setjen DPR RI. "Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Program Legislasi Bidang Ekonomi." Jakarta, 2011.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhanya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press, 2016.

Ubaidillah, M. Hasan. "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Al-Qānūn* 11, no. 1 (2008).

Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- . *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2001.
- Una, Sayuti. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia: Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Untoro Hariadi. “Kajian Kearifan Lokal Komunitas dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi (Kasus Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Maret 2006 di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta).” Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Vukadinović, Maja, and Biljana Ratković Njegovan. “Relationship between The Types of Authority and Authoritarianism.” *Škola biznisa* 4, no. UDC 316.462–053.81:303.62 (2011): 13–21.
- Wahab, Abdul. “Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional).” *TSAQAFAH* 12, no. 1 (2016): 167.
- Wardani, Laksmi Kusuma. “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengku Buwana IX Terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta.” *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik* 25, no. 1 (2012): 56–63. <http://journal.unair.ac.id/pengaruh-pandangan-sosio-kultural-sultan-hamengkubuwana-ix-terhadap-eksistensi-keraton-yogyakarta-article-4275-media-15-category-8.html>.
- Warjiyati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik.” *Hukum Islam* XVIII, no. 1 (2018): 119–132.
- Wibisono, Eng. M. Arif. “Bantul Mart, Sebuah Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Toko Tradisional di Kabupaten Bantul dalam Memenangkan Persaingan Pasar.” *Jurnal Riset Daerah* XI, no. 2 (2012): 1723–1733.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Yasih, Diatyka Widya Permata. “Tradisi, Ekonomi-Politik, dan Toleransi Yogyakarta.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 15, no. 2 (2010): 37–60.

Yogyakarta, Disperindag Kota. “Visi Misi.” *Dinas Perindustrian dan Perdagangan*. Last modified 2021. Accessed May 3, 2021. <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>.

Yuliani, Tri. “Pasar Beringharjo Sebagai Wisata Belanja Favorit di Yogyakarta.” In *Responsible Tourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwasata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La_Riba* II, no. 1 (2008): 91–107.

Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Zayyadi, Ahmad. “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma).” *Al-Manahij* XI, no. 1 (2017).

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Nomor: 496/KEP/DPP/2019 Tentang Pengukuhan Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, n.d.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Nomor 496/KEP/DPP/2019 Tentang Pengukuhan Paguyuban Pusat Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, n.d.

“No Ti.” <http://kbbi.web.id/model.html>.

“No Titl.” Accessed August 8, 2019. <http://kbbi.web.id/otoritas>.

“No Title.” Accessed November 12, 2020.
<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kegiatan-ekonomi-masyarakat-kerajaan-mataram>.

“No Title.” Accessed November 12, 2020.
<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/detailcb/PO2014100700003/pasar-beringharjo>.

“No Title.” <https://kbbi.web.id/paguyuban>.

“No Title.” <https://kbbi.web.id/komunitas>.

“No Title.” <https://bmtberingharjo.com/sejarah-2>.

“No Title.” <https://bmtberingharjo.com/produk/ijarah>.

“No Title.” <https://bmtberingharjo.com/visi-misi>.

“No Title.” <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, n.d.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, n.d.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, n.d.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Sewa-Kamar di Pasar Beringharjo dan Gayam, n.d.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Perubahan Biaya Sewa Tempat Penjualan dan Pekoplakan di Pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, Antara Lain Tentang Biaya Sewa Tempat Penjualan di Pasar Beringharjo, n.d.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Pendirian Bangunan di pasar, n.d.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Sewa Gudang Pasar Beringharjo, n.d.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, n.d.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, n.d.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, n.d.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, n.d.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, n.d.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, n.d.

Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor: 036.B/HT/KPK/2012, n.d.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-undang Kehutanan, n.d.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d.

